



**P U T U S A N**

Nomor: 11/Pdt.G/2013/PN.Amg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amurang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

-----

1. EMMA WANGKO : Umur 52 tahun, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Tumpaan Baru Jaga II Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;-----
2. REKY WANGKKO : Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di Desa Tumpaan Baru Jaga II Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan;-----

Sekaligus bertindak untuk dan atas nama kepentingan semua Ahli Waris dari Alm.Nico Wangko yakni Frida Wangko dan Recky Wangko ;-----

3. DEKKY TIWOW : Umur 58 tahun, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Desa Tumpaan Baru Jaga II Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa Selatan;-----

Sekaligus bertindak untuk kepentingan para Ahli Waris dari Alm. Yansye Wangko (Kel.Tiwow-Wangko) yakni Nyong Tiwow, Nora Tiwow, Femmy Tiwow, Djoni Tiwow, Ober Tiwow dan Stedy Tiwow ;-----

Dalam hal ini diwakili Kuasanya Fredy Mamahit,SH Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat /Konsultan Hukum Fredy Mamahit, SH dan Rekan, beralamat di Lingkungan X Kelurahan Ranomea, Kecamatan Amurang Timur Kabupaten Minahasa Selatan, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Februari 2013 ;-----



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai PARA  
PENGGUGAT ;-----

M e l a w a

n :-----

1. BOBBY KOYOH: Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di  
Desa Tumpaan Dua Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa  
Minahasa ;-----

Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT I ;-----

2. YOHAN KOYOH: Bertempat tinggal di Desa Ranolambot  
Kecamatan Kawangkoan Kabupaten  
Minahasa;-----

Selanjutnya disebut sebagai :

TERGUGAT II ;-----

3. YANTO : Bertempat tinggal di Desa Tumpaan Satu  
Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa  
Selatan ;-----

Selanjutnya disebut sebagai: TERGUGAT  
III;-----

4. Menteri Dalam Negeri RI Cq.Gubernur Prop.Sulawesi Utara  
Cq.Bupati Minahasa Selatan Cq.Kepala Kantor Camat  
Tumpaan;-----

Selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT  
I ;-----

5. Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq.  
Kepala Kantor Pertanahan Prop.Sulawesi Utara Cq.Kepala Kantor  
Pertanahan Kabupaten Minahasa  
Selatan ;-----

-----  
Selanjutnya disebut sebagai: TURUT TERGUGAT  
II ;-----

Pengadilan Negeri  
tersebut ;-----



Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dalam perkara ini;-----

Telah membaca dan mencermati surat-surat bukti kedua belah pihak yang berperkara ;-----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;-----

**TENTANG DUDUKNYA**

**PERKARA :-----**

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatan tertanggal 25 Februari 2013 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang pada tanggal 26 Februari 2013 dalam Register Nomor 11 / Pdt.G / 2013 /PN.Amg, telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan gugatan sebagai berikut;-----

- Bahwa para Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di wilayah Kepolisian Desa Tumpaan Satu Kecamatan Tumpaan Kabupaten Minahasa selatan dengan Nomor register atau nomor folio 32 VD 136 atas nama Yan Wangko dan Yet Marentek di catat dalam register pada tanggal 19 Oktober 1963 dengan batas-batas sebagai berikut :-----

1. Utara berbatasan dengan Kuala Ranotuana;-----
2. Timur berbatasan dengan Jalan Raya ;-----
3. Selatan berbatasan dengan A. Lakoro, S. Lakoro, K. Lakoro ;-----



4. Barat berbatasan dengan Pesisir  
Pantai;-----

Namun dari tanah tanah dengan batas tersebut diatas sebagian sudah dijual oleh kakek dan nenek para Penggugat (Yan Wangko dan Yet Marentek) saat mereka masih hidup sehingga tersisa tanah yang belum terjual dengan batas – batas:

1. Utara berbatasan dengan Keluarga Yan  
Wangko;-----

2. Timur berbatasan dengan Jalan  
Raya;-----

3. Selatan berbatasan dengan Hasan Tubagus Lakoro dan Haji Elias  
Mawero;-----

4. Barat berbatasan dengan Kel Rein Tengko/Ronny  
Tengko;-----

Selanjutnya tanah tersebut **adalah objek sengketa;**

- Bahwa Yan Wangko dan Yet Marentek mempunyai keturunan tiga orang anak yaitu:
  - Alm. Jansye Wangko yang mempunyai keturunan Alm' Nyong Tiwow, Alm' Nora Tiwow, Dekky Tiwow, Femmy Tiwow, Djoni Tiwow, Alm. Ober Tiwow dan Stedy Tiwow;-----
  - Alm. Nico Wangko yang mempunyai keturunan Frida Wangko, Roni Wangko dan Reky Wangko;-----
  - Alm. Hein Wangko yang mempunyai keturunan Alm. Daniel Wangko dan Emma Wangko;-----
- Bahwa objek sengketa tersebut belum dibagi waris oleh ketiga kakak beradik anak dari Alm. Yan Wangko dan Yet Marentek



yakni Jansje Wangko, Nico Wangko dan Hein Wangko maupun oleh keturunan, mereka yakni para Penggugat;-----

- Bahwa awalnya objek sengketa pernah dipinjam oleh orang tua Tergugat I dan II yakni Alm.Jan Koyoh dan Alm. Magret Margotje Rompas untuk menjadi tempat tinggal sementara karena mereka tidak ada tempat tinggal namun kemudian tanpa sepengetahuan orang tua para penggugat telah diterbitkan oleh Turut Tergugat II Sertifikat No. 109 tahun 1985 atas nama Magret Margotje Rompas;--
- Bahwa kemudian pada tahun 1996 muncul surat hibah.dengan No 29/ Thn 1996 dari Tergugat II kepada Tergugat I (keduanya anak dari Alm.Jan Koyoh dan Alm. Magret Margotje Rompas) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Tumpaan/Turut Tergugat I dan selanjutnya berdasarkan surat Hibah tersebut Tergugat I mengalihkan Objek sengketa kepada Tergugat III;-----
- Bahwa pembuatan Sertifikat tanah yang di terbitkan oleh Turut Tergugat II dan pembuatan Akte Hibah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I adalah tidak sah dan melawan hukum karena objek sengketa bukan milik dari Magrit Margotje Rompas dan Jan Koyo melainkan milik dari Yan Wangko dan Yet Marentek yang dibuktikan dengan Nomor register kepemilikan tanah 32 tanggal 19-10-1963 VO 136 atas nama Yan Wangko dan Yet Marentek;-----
- Bahwa perbuatan Tergugat I yang mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat III adalah tidak sah dan melawan hukum karena objek sengketa adalah milik sah Para Penggugat;-----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat - Penggugat telah berusaha mendekati para Tergugat-Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membicarakan masalah objek sengketa secara kekeluargaan tapi tidak berhasil bahkan para Penggugat dan para Tergugat I dan II sudah pernah diurus di pemerintah Desa maupun Kecamatan namun tidak ada perdamaian;-----
- Bahwa penguasaan para Tergugat atas tanah kintal milik dari Penggugat-penggugat adalah perbuatan melawan hukum dan melawan hak dan dengan itikad buruk yang mengakibatkan kerugian bagi Penggugat karena tidak menguasai serta menikmati tanah objek tersebut dengan bebas;-----
- Bahwa oleh karena para Penggugat adalah pemilik sah objek sengketa maka demi menjamin agar gugatan penggugat tidak ilusoir dan agar para Tergugat tidak mengalihkan tanah sengketa kepada orang lain maka para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang berkenan untuk dapat meletakkan Conservator Beslag atas objek sengketa tersebut;-----
- Bahwa oleh karena Gugatan Para Penggugat didasarkan pada bukti yang sah menurut hukum maka kepada Para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk segera keluar dan mengosongkan objek sengketa, atau apabila perlu dengan menggunakan alat Negara dan kemudian tanah objek sengketa diserahkan kepada para Penggugat untuk dipergunakan dengan bebas;-----  
-----
- Menyatakan Putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat-Tergugat mengajukan banding verset, kasasi dan Peninjauan kembali;-----

Bahwa berdasarkan apa yang terurai diatas maka para Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Amurang



berkenan menerima gugatan ini untuk dapat diajukan kedepan persidangan sambil memeriksa serta mengadilinya dan menjatuhkan keputusan sebagai berikut:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan bahwa Penggugat-penggugat adalah ahli waris yang sah dari Yan Wangko dan Yet Marentek;-----

3. Menyatakan bahwa tanah kintal sengketa yang terletak di Desa Tumpaan Satu KecamatanTumpaan dengan batas-batas:-----

- Utara berbatasan dengan Keluarga Yan Wangko;-----

- Timur berbatasan dengan Jalan Raya;-----

- Selatan berbatasan dengan Hasan Tubagus Lakoro dan Haji Elias Mawero;-----

- Barat berbatasan dengan Kel Rein Tengko/Ronny Tengko;-----

Adalah sah milik para Penggugat dan belum dibagi waris ;-----

4. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum sertifikat Nomor: 109 Tahun 1985 yang di terbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan/Turut Tergugat II;-----





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Akta Hibah Nomor : 29/TPN/1996 yang diterbitkan oleh Kepala kecamatan Tumpaon /Turut tergugat I;-----
6. Menyatakan Peralihan hak Tergugat I kepada Tergugat II dalam bentuk apapun juga adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum;-----
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang diletakkan Pengadilan / Negeri Amurang atas objek sengketa;-----
8. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya untuk segera keluar dan mengosongkan objek sengketa atau apabila perlu dengan menggunakan alat Negara dan kemudian menyerahkan objek sengketa kepada para Penggugat untuk dipergunakan dengan bebas;-----
9. Menyatakan agar keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat-Tergugat mengajukan banding verset , kasasi dan Peninjauan kembali;
10. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

MOHON

KEADILAN ;-----

-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk Kepentingan Para Penggugat telah datang menghadap Kuasanya bernama FREDY MAMAHIT,SH., sedangkan untuk kepentingan Tergugat I,II dan III telah datang menghadap kuasanya bernama : ADEODATUS POPA,SH.,BERTY PONGANTUNG,SH., OLDEN S.GAGHANA,SH., dan GRACE M NAGTUNG,SH.,MH. Keempatnya Advokat, beralamat di Jalan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Diponegoro No.84 Mahakeret Barat Kota Manado, bertindak baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Maret 2013 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amurang dibawah Nomor : 16 /SK. Prak/2013/PN. Amg, begitu juga untuk Turut Tergugat I telah datang menghadap kuasanya bernama ERICK A.LONTOKAN ,SE. Plt.Kepala Seksi Pemerintahan dan Pertanahan Kantor Kecamatan Tumpaan, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 14 Maret 2013 dan Untuk Turut Tergugat II telah datang menghadap Kuasanya bernama : Nio Lamani, SH., Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan, Nursalim Masloman, S.ST. Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan ; -----

Menimbang, bahwa dalam rangkaian upaya perdamaian bagi para pihak, telah diperintahkan oleh Majelis Hakim agar mengupayakan penyelesaian perkara secara mediasi dengan memilih mediator sebagaimana terdaftar di Pengadilan Negeri Amurang, namun upaya perdamaian melalui mediasi yang dilakukan oleh mediator yaitu Hakim JIMMY RAY IE, SH ., sebagaimana dituangkan dalam laporan mediator tertanggal 23 April 2013, ternyata tidak berhasil, maka acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat diatas dan dengan tanpa perubahan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat sebagaimana tersebut diatas, pihak Tergugat I,II dan III telah mengajukan jawabannya tertanggal 14 Mei 2013, begitu juga untuk Turut Tergugat II telah mengajukan jawabannya tertanggal 07 Mei 2013, yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

Jawaban Tergugat  
I,II,III:-----

**I. DALAM**  
**EKSEPSI;**-----  
-----



Gugatan      Penggugat      tidak      jelas      (Obscuur Libel) ;-----

1. Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973, menegaskan bahwa:

***"karena setelah diadakan pemeriksaan oleh Pengadilan Negeri atas tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima."***

Bahwa setelah mempelajari secara saksama gugatan Penggugat dalam perkara perdata Nomor 11/PDT.G/2013/PN.AMG. tertanggal 25 Februari 2013, ternyata pada intinya objek sengketa dalam gugatan adalah mengenai tanah warisan. Oleh karena yang disengketakan adalah mengenai tanah, maka seharusnya dalam gugatan Penggugat diuraikan pula secara jelas mengenai ukuran luas tanah, namun pada kenyataannya dalam dalil gugatan Penggugat secara tegas tidak pernah menguraikan secara jelas mengenai ukuran luas tanah, objek sengketa tersebut. Dengan demikian sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima. (Niet Ovankelijk Verklaard);-----

2. Kaidah hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, menegaskan bahwa;-----

***"karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak/batas-batas tanah sengketa, gugatan tidak dapat diterima."***

Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menguraikan bahwa tanah objek sengketa yang belum terjual dengan batas-batasnya sebagai berikut :-----



- Utara batas dengan Yan Wangko;-----

- Timur batas dengan Jalan raya;-----

- Selatan batas dengan Hasan Tubagus Lakoro dan Haji Elias Mawero;-----

- Barat batas dengan Kel. Rein Tengko/Ronny Tengko;-----

Bahwa batas-batas tanah tersebut diatas, pada dasarnya sesuai kenyataan adalah tidak jelas, karena batas tanah objek sengketa sebelah utara yang benar berbatasan dengan Sdr.Naser Sumba/Ati sejak tahun 1978 hingga sekarang tetapi bukan batas dengan yan Wangko (dahulu) Kemudian bagian barat batas dengan Sdr, Suratinoyo sejak tahun 2008 hingga sekarang tetapi bukan lagi batas dengan Rein Tengko/Ronny Tengko (dahulu). Berdasarkan kenyataan ini, maka telah jelas bahwa batas-batas objek sengketa yang diuraikan Penggugat dalam gugatannya sangat tidak jelas dan kabur sehingga sangat beralasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ovankelijk Verklaard);-----

**I. DALAM POKOK PERKARA;-----**  
-----

1. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas, secara mutatis mutandis termuat kembali dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini;-----
2. Bahwa pada prinsipnya para Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan nyata kebenarannya.



3. Bahwa dalil gugatan Penggugat garis datar pertama menyatakan bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah Nomor register atau Nomor Folio 32 VD 136 atas nama Yan Wangko dan Yet Marentek dicatat dalam register tanggal 19 Oktober 1963, Namun perlu kami tegaskan bahwa semasa Yan Wangko dan Yet Marentek masih hidup, tanah objek sengketa tersebut telah dijual sebagian kepada Maggreet M. Rompas (orang tua Tergugat I dan II) pada tahun 1972 seharga Rp. 10.000. (sepuluh ribu rupiah) sesuai surat penjualan tanggal 7 Mei 1972 dan tahun 1978 telah dilakukan pengukuran oleh Penedntah Desa Tumpaan (HukumTua) sehinggatelah dicatat dalam Register Nomor: 80 Folio 17 tahun 1978 atas rutma Maggreet Margotje Rompas;-----
4. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada garis datar ke 3 dan ke 4, menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut pernah dipinjam oleh orang tua Tergugat I dan II untuk tinggal sementara adalah tidak benar dan ditolak oleh Tergugat karena Yan Nyong Koyoh dan isterinya Maggreet M. Rompas (orang tua Tergugat I dan II ) menduduki dan menguasai tanah objek sengketa tersebut diperoleh dari hasil penukaran atas tanah pembelian dari Yan Wangko dan Yet Marentek (kakek dan nenek para Penggugat) terletak di Desa Tumpaan satu pada Tahun 1957 sesuai surat penjualan tanggal 10 April 1957, namun karena Yan Nyong Koyoh sebagai anggota TNI sehingga beberapa tahun lamanya bertugas di Daerah lain. Ketika tiba saat Yan Nyong Koyoh dan Maggreet M. Rompas kembali ke Tumpaan, temyata tanah kintal yang telah dibeli oleh Yan Nyong Koyoh dan isterinya Maggreet Margotje Rompas (orang tua Tergugat) telah dijual kembali oleh Yan Wangko dan Yet Marentek kepada Keluarga Lamonge Rauan yang beralamat di Desa Tumpaan satu, atas dasar itulah maka Yan Wangko dan Yet Marentek memberikan sebidang tanah kintal sebagai penukaran/pengganti atas tanah yang telah diiual tersehut berukuran 19, 5 X 37 M2 kepada jd. Koyoh Maggreet M. Rompas



sesuai register Nomor: 331 Folio 72 tanggal 22 November 1971. Kemudian sudah mengalami perubahan kepemilikan tanah dari pemilik lama (Yan Wangko dan Yet Marentek) berubah menjadi pemilik baru atas nama Janda Koyo - Rompas (Maggreet M. Rompas);-----

5. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Sertifikat tanah Nomor : 109 tahun 1985 atas nama Maggreet M. Rompas yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II adalah tidak sah dan melawan hukum, adalah tidak benar dan dengan tegas ditolak oleh Tergugat karena penerbitan Sertifikat Nomor :109 tahun 1985 oleh Turut Tergugat II atas nama Maggreet Margotje Rompas pada prinsipnya sudah benar dan berdasarkan alas hak yang sah oleh pemohon pendaftaran Hak kepemilikan kepada Turut Tergugat II sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah. Apalagi penerbitan Sertipikat tersebut sudah 28 Tahun lamanya sehingga telah memenuhi syarat untuk tidak dapat diajukan keberatan maupun gugatan terhadap penerbitan Sertifikat tersebut;-----

6. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat I mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat III adalah tidak sah dan melawan hukum adalah dalil yang tidak benar dan tidak beralasan hukum, oleh karenanya dengan tegas ditolak oleh Tergugat. Karena Tergugat I yang menjual tanah kintal (objek sengketa) kepada Tergugat III adalah berdasarkan bukti kepemilikan berupa register Nomor : 331 folio 72 tahun 1971. Kemudian karena ada pembelian tambahan sesuai surat penjualan tanggal 7 Mei tahun 1972 sebagaimana telah dijelaskan pada poin 3 diatas, maka tanah kintal tersebut diukur kembali oleh Pemerintah Desa Tumpaan sesuai surat ukur tanggal 26 Oktober 1978 sehingga register nomor : 331 folio 72 atas nama Maggreet M. Rompas telah menjadi satu register yaitu register Nomor : 80 folio 17 tahun 1978. Berdasarkan



register Nomor: 80 folio 17 tatrun 1978 tersebut maka Turut Tergugat I menerbitkan sertifikat Nomor 109 tahun 1985 atas nama Maggreet Margotje Rompas (orang tua Tergugat I dan II). Dengan demikian bahwa tanah kintal objek sengketa tersebut menurut hukum adalah satr milik Tergugat I sehingga jual beli yang dilakukan oleh Tergugat I dan III juga secara yuridis adalah sah, berharga dan mengikat para pihak;-----  
-----

7. Bahwa dalil gugatan Penggugat garis datar 11 menyatakan para Tergugat dan siapa saja yang mendapat hak dari padanya dihukum untuk segera keluar dan mengosongkan objek sengketa, dan diserahkan kepada para Penggugat untuk dipergunakan secara bebas. Adalah dalil tidak benar dan tidak berdasarkan hukum oleh karenanya secara tegas ditolak oleh Tergugat. Karena semasa Yan Wangko dan Yet Marentek masih hidup, tanah objek sengketa tersebut sebagian telah di jual kepada Yan Nyong Koyoh dan isterinya Maggreet Margotje Rompas (orang tua Tergugat I dan II) pada tanggal 7 Mei 1972. Kemudian sebagian lagi berukuran 19,5 X 37 M2 adalah diperoleh dari hasil penukaran yang diberikan oleh Yan Wangko dan Yet Marentek, sesuai register Nomor 331 folio 72 atas nama Maggreet Margotje Rompas. Selanjutnya baik tanah yang diperoleh dari hasil pembelian tahun 1972 maupun tanah yang diperoleh dari hasil penukaran secara utuh telah digabung menjadi satu register yaitu register Nomor 80 folio 17 luas 1.453 M2 sesuai surat keterangan pengukuran tanah tanggal 26 Oktober 1978 atas nama Maggreet Margotje Rompas orang tua kandung Tergugat I dan II;-----
8. Bahwa dalil gugatan Penggugat menyatakan berusaha mendekati tergugat tetapi tidak berhasil adalah benar, karena para Tergugat bertetap pada pendiriannya dan menolak atas permintaan Penggugat untuk memiliki tanah kintal objek sengketa tersebut dengan mengemukakan alasan-alasan yang





tidak masuk akal dan tidak mempunyai dasar hukum yang jelas  
hingga gugatan ini  
diajukan;-----

9. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak peletakan sita  
jaminan (Conservatoir beslag) atas objek sengketa, karena  
sesungguhnya tanah objek sengketa a quo milik dari Tergugat I,  
II dan III dan tidak mungkin akan mengalihkan kepada pihak  
lain.;-----

10. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak permohonan putusan  
serta-merta (Uit Voerbar bij voorraad) karena tidak memenuhi  
syarat sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan  
Perundang-undangan yang berlaku, apalagi Tergugat memiliki  
bukti surat kepemilikan yang sah dan mengikat;-----

Berdasarkan uraian-uraian diatas, Mohon kepada Majelis Hakim  
yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo berkenan memutuskan  
dengan amar Putusan sebagai  
berikut:-----

DALAM

EKSEPSI :-----

- Mengabulkan Eksepsi para Tergugat untuk  
seluruhnya;-----

DALAM

POKOK

PERKARA:-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk  
seluruhnya;-----

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya  
Perkara;-----

Mohon

Keadilan;-----

-----





Jawaban Turut Tergugat

II :-----

I. **DAIAM**

**EKSEPSI;**-----

- Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat;-----
- Bahwa Dasar gugatan Penggugat tidak terang / kabur (obscur libel) karena tidak menjelaskan riwayat penguasaan bidang tanah Penggugat Tiga (3) orang dan atas dasar apa Penggugat Tiga (3) orang memperoleh hak atas tanah serta berapa luas tanah masing-masing Tiga (3) orang dimaksud;-----

II. **DALAM**

**POKOK**

**GUGATAN;**-----

- Bahwa Jawaban Turut tergugat dalam Eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Jawaban Turut Tergugat Dalam Pokok Gugatan;-----
- Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat Poin 1, Poin 2, Poin 3, Poin 5, Poin 7, Poin 8, Poin 9 dan Poin 10, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas akan kebenarannya;-----



- Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Poin 4 , Karena Sertipikat Hak Milik No.109 Tahun 1985 An. Magret Margontje Rompas, telah sesuai dengan prosedur seperti yang tertuang dalam UU No. 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Pasal 19 ayat (1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan peraturan pemerintah, ayat (2) Pendaftaran tersebut dalam ayat I pasal ini meliputi: a. pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah; b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut; c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 32 ayat (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan;-----  
-----
- Bahwa Turut Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat Poin 6 , Karena peralihan Hak yang terjadi telah sesuai dengan prosedur seperti yang tertuang dalam peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, pasal 37 ayat (1) Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan data perusahaan dan'perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, jo Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 24



tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Pasal 94 ayat (1) pemeliharaan data pendaftaran tanah dilaksanakan dengan pendaftaran perubahan data fisik dan atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar dengan mencatatnya di dalam daftar umum sesuai dengan ketentuan di dalam peraturan ini, ayat (2) perubahan data yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya; b. peralihan hak karena pewarisan; c. peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi; d. pembebanan hak tanggungan; e. peralihan hak tanggungan; f. hapusnya hak atas tanah, hak pengelolaan hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan; g. pembagian hak bersama; h. perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan putusan pengadilan atau penetapan Ketua Pengadilan; i. perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama; j. perpanjangan jangka waktu hak atas tanah, ayat (3) perubahan data fisik sebagaimana di maksud pada ayat (1) berupa: a. pemecahan bidang tanah; b. pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang tanah; c. penggabungan dua atau lebih bidang tanah;-----

**III.**

**PETITUM :-----**

-----

Berdasarkan uraian tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim untuk diputus sebagai berikut :-----

- Menerima eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;-----



- Menolak gugatan Penggugat atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----  
-----
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dengan adanya gugatan ini-----

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini dengan seadil-adilnya (et aequo et bono) ;-----  
-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat II tersebut di atas, Para Penggugat telah menanggapinya dalam Replik secara tertulis tertanggal 21 Mei 2013 dan atas Replik pihak Penggugat tersebut, pihak Tergugat I,II,III telah mengajukan Dupliknya tertanggal 28 Mei 2013 begitu juga Turut Tergugat II mengajukan dupliknya tertanggal 04 Juni 2012 ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :-----

1. Bukti P.1.: Foto Copy Surat Register Tanah Model I daftar garisan tanah dari orang-orang Pendoedoek Toempaan, Folio : 32, No: 136 a/n Jan Wangko, Yet Marentek, tertanggal 22 September 2010 ;-----
2. Bukti P.2: Foto Copy Surat Pernyataan tertanggal 16 April 2012 ;-----
3. Bukti P.3: Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 60/HKM.T/TPN.1/IV-2012 tertanggal 16 April 2012 ;-----
4. Bukti P.4: Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 13/PTN/SK/III/2012 tertanggal 30 Maret 2012 ;-----



5. Bukti P.5: Foto Copy Surat Nomor: 155/HKM.T/TPN.I/  
IV-2012 Perihal Laporan /tindak lanjut sengketa tanah  
tertanggal 2 April  
2012 ;-----

6. Bukti P.6: Foto Copy Surat Penegasan Proses Pengukuran  
Tanah An.Yan Wangko /Ema Wangko, DKK, tertanggal  
16 Agustus 2012;-----

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut diatas bertanda P.1.  
sampai dengan P.5 yang merupakan foto copy telah dicocokkan  
dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermeterai cukup,  
sedangkan bukti surat bertanda P.6 merupakan foto copy tanpa  
ditunjukkan

aslinya;-----

Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat tersebut,  
Penggugat telah pula menghadapkan saksi-saksi yang menerangkan  
di bawah sumpah pada pokoknya sebagai  
berikut:-----

-----

1. Saksi Denny  
KAWULUR :-----

-----

- bahwa, saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat,  
namun tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau  
semenda, serta tidak mempunyai hubungan  
pekerjaan ;-----
- Bahwa yang disengketakan antara Penggugat dan Tergugat  
adalah masalah tanah yang terletak di pinggir sungai Desa  
Tumpaan I ;-----
- Bahwa batas tanah yang disengketakan Penggugat dan para  
tergugat yaitu:

-----

- Utara berbatasan dengan sungai Ranotuana ;  
-----
- Timur dengan jalan Raya;  
-----



- Selatan dengan Keluarga Lakoro;

- Barat dengan Pesisir pantai/laut;

- Bahwa Saksi tinggal jauh dari lokasi sengketa ;

- Bahwa Saksi tahu objek sengketa karena dahulu Saksi pernah membuat gubuk /dapur kecil diobjek sengketa ;

- Bahwa terakhir Saksi kelokasi sengketa saat Saksi membuat gubuk/dapur kecil di objek sengketa ;

- Bahwa setahu Saksi sebelah barat objek sengketa adalah Laut ;

- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas objek sengketa ;

- Bahwa Saksi tidak tahu asal usul tanah sengketa ;

- Bahwa setahu Saksi objek sengketa milik Yan Wangko karena Saksi pernah disuruh Yan Wangko buat gubuk di objek sengketa ;

- Bahwa saat Saksi disuruh Yan Wangko buat gubuk diobjek sengketa saat itu objek sengketa masih rawa ;

- Bahwa saat Saksi membuat gubuk Yan Wangko tidak tinggal dilokasi tapi saat itu Yan Wangko tinggal di kompleks pertokoan desa Tumpaan sekarang ;

- Bahwa kira-kira gubuk yang Saksi bangun dahulu kedudukannya pada toko bangunan sekarang ;

- Bahwa Saksi membuat gubuk/dapur di objek sengketa pada kira - kira Tahun 1967 atau 1968 ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dapur/gubuk yang Saksi buat berukuran kira-kira 3 x 4 meter ; -----
- Bahwa Saksi hanya diupah harian ; -----
- Bahwa setelah dapur/gubuk selesai tidak tahu siapa yang tinggal ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Yan Wangko menjual objek sengketa ; -----
- Bahwa Isteri Yan Wangko bernama Yet marentek ; -----
- Bahwa anak-anak Yan Wangko dan Yet Marentek adalah ; -----
  - Hein Wangko ; -----
  - Unggu Wangko ; -----
  - Itouw/Niko Wangko ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa dilokasi tempat Saksi membuat dapur dan gubuk sudah ada Toko; -----
- Bahwa Yan Wangko dan Yet Marentek sudah meninggal ; -----
- Bahwa ketiga anak Yan Wangko dan Yet Marentek sudah meninggal yang ada sekarang adalah cucu mereka yaitu yang termasuk para Penggugat; ---
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Yan Wangko mendapatkan objek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi membuat dapur selama 1 minggu ; -----
- Bahwa saat itu disekita dapur yang Saksi buat tidak ada bangunan rumah ;

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa jarak rumah Saksi dan lokasi pembuatan dapur sekitar 500 meter ;
- Bahwa Saksi sudah kenal lama Yan Wangko ;  
-----
- Bahwa Saksi pernah kenal Rit Rompas dan Nyong Koyoh ;  
-----
- Bahwa rumah Saksi jauh dengan tempat tinggal Rit Rompas ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak kenal Edi Rondonuwu ;  
-----
- Bahwa Saksi kenal Rit Rompas dan Nyong Koyoh kira-kira Tahun 1965 ; ---
- Bahwa Saksi membangun dapur kira-kira Tahun 1970 an ;  
-----
- Bahwa sekarang Saksi tinggal didekat lokasi sengketa ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Rit Rompas dan Nyong Koyoh tinggal di lokasi sengketa ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa pernah diperjual belikan ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pengumuman tentang jual beli objek sengketa ;  
-----
- Bahwa Saksi kenal Rein Tengko ;  
-----
- Bahwa sekarang Rein Tengko ada rumah disebelah Barat objek sengketa ;
- Bahwa Rein Tengko ada rumah disebelah barat objek sengketa sekitar Tahun 1980 an ;  
-----
- Bahwa setahu Saksi Rit Rompas dan Nyong Koyoh tinggal di Kompleks pertokoan Tumpaan didepan rumah mantan Bupati di jalan Raya



Tumpaan;-----  
-----

- Bahwa Tahun 1965 saat Saksi masih kecil Saksi sudah kenal Rit Rompas dan Nyong Koyoh ;  
-----
- Bahwa Saksi bekerja sebagai Tukang sehari-hari pada Tahun 1970 an ; ----
- Bahwa selama Saksi di Tumpaan Saksi tidak pernah membuat bangunan orang lain tapi yang Saksi bangun hanya dapur diobjek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi kenal Olke Mamesah ;  
-----
- Bahwa setahu Saksi Olke Mamesah tinggal di desa matani tapi ia sudah meninggal ;  
-----
- Bahwa nanti ada masalah ini Saksi tahu Olke Mamesah ada tanah di sekitar objek sengketa ;  
-----
- Bahwa setahu Saksi tanah Yan Wangko luas / besat dengan batas - batas yang Saksi telah sebutkan tadi ;  
-----
- Bahwa Saksi hadir saat pemeriksaan Majelis Hakim di lokasi ;  
-----
- Bahwa kalau sekarang batas objek sengketa :  
-----
  - Utara dengan keluarga Wangko ;  
-----
  - Timur dengan Jalan Raya ;  
-----
  - Selatan dengan Lakoro ;  
-----
  - Barat dengan keluarga Tengko ;  
-----



- Bahwa Saksi masyarakat asli desa Tumpaan ;  
-----
- Bahwa Tahun 1985 Saksi tidak pernah mendengar pengumuman pengukuran tanah ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar tentang pembuatan sertifikat atas objek sengketa;-----
- Bahwa Saksi tidak kenal Mat Maslomandan Zakaria ;  
-----
- Bahwa Saksi kenal Rein Tengko ;  
-----
- Bahwa Tahun 1967, 1968 dan Tahun 1972 Saksi tinggal di Tumpaan ; -----
- Bahwa Saksi hanya dekat dengan Yan Wangko saat Saksi disuruh membuat dapur ;  
-----
- Bahwa Setelah Saksi membuat dapur sampai Yan Koyoh meninggal Saksi tidak bertemu Yan Koyoh lagi ;  
-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;-----

1. Saksi WEMPI  
MUAYA :-----  
-----

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan ;-----
- Bahwa yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah yang terletak di Desa Tumpaan I ;-----
- Bahwa batas tanah yang disengketakan Penggugat dan para tergugat yaitu:



- Utara berbatasan dengan keluarga Wangko ;  
-----
- Timur dengan jalan Raya ;  
-----
- Selatan dengan Keluarga Tubagus Lakoro ;  
-----
- Barat dengan Rein Tengko ;  
-----
- Bahwa luas objek sengketa 100 x 100 meter ;  
-----
- Bahwa Saksi tahu luas objek sengketa dari mendengar pada orang lain ; ---
- Bahwa Saksi tidak ada jabatan didesa Tumpaan ;  
-----
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa tanah milik dari kakek Yan wangko dan nenek Yet Marentek ;  
-----
- Bahwa Saksi tahu objek sengketa milik Yan Wangko dan Yet Marentek karena saat masih kecil Saksi pernah mandi - mandi di sungai Ranotuana dekat jembatan dan sering melihay Yan Wangko dan Yet Marentek di lokasi sengketa ;  
-----
- Bahwa Saksi melihat mereka di lokasi sengketa pada Tahun 1963 ; -----
- Bahwa Tahun 1963 belum ada bangunan rumah disekitar lokasi sengketa ;
- Bahwa Tahun 1965 dilokasi sengketa ada banyak tanaman berupa pohon katu ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Yan Wangko dan Yet Marentek mendapatkan objek sengketa ;  
-----
- Bahwa setahu Saksi yang tinggal diobjek saat itu hanya mereka berdua tidak ada orang lain ;  
-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi anak-anak Yan Wangko dan Yet Marentek adalah Yansye wangko yang disebut Unggu, Rein Wangko dan Niko Wangko yang ketiganya sudah meninggal tapi anak-anak dari ketiganya masih ada termasuk para Penggugat;  
-----
- Bahwa Yan Wangko dan Yet Marentek sudah meninggal ;  
-----
- Bahwa Saksi sudah lupa sejak kapan Saksi tinggal di desa Matani ; -----
- Bahwa setahu Saksi desa Tumpaan dan Desa Matani dekat ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Yan Wangko dan Yet Marentek tidak menempati objek sengketa ;  
-----
- Bahwa setahu Saksi dahulu diobjek sengketa sekarang ada rumah dari Yan Wangko dan Yet Marentek ;  
-----
- Bahwa sekarang diobjek sengketa ada bangunan Toko Material milik Ko Yanto dan sebuah rumah papan ;  
-----
- Bahwa Saksi melihat di lokasi sengketa ada bangunan toko material sekitar 2 atau 3 Tahun lalu ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak tahu dari mana Ko Yanto dapatkan tanah sengketa ; ----
- Bahwa Yan wangko dan Yet Marentek tinggal di objek sengketa sekitar Tahun 1963, 1964 dan 1965 ;  
-----
- Bahwa saat Saksi mandi disungai dekat objek sengketa Saksi hanya pernah ditegur Yan wangko untuk tidak mandi di Sungai ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat anak-anak Yan wangko dan Yet Marentek tinggal diobjek sengketa ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak tahu objek sengketa pernah dialihkan pada orang lain ; -

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah Yan Wangko dan Yet Marentek sampai di batas sungai ; -----
- Bahwa sekarang Saksi tidak tahu siapa yang kuaasai objek dekat sungai ; --
- Bahwa anak-anak Yan Wangko dan Yet Marentek semuanya sudah meninggal ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu nama isteri dari anak-anak Yan Wangko dan Yet Marentek ; -----
- Bahwa Saksi kenal Olke Mamesah tinggal di Matani dekat Mesjid Matani tapi sudah meninggal. Dan Mat Maslokan Saksi kenal dia tinggal di Matani sedangkan Mat Sakaria Saksi tidak kenal ; -----
- Bahwa Saksi kenal Rein tengko yang tinggal di Tumpaan dekat objek sengketa ; -----
- Bahwa luas tanah 100 x 100 m yang disengketakan sekarang ; -----
- Bahwa Olke Mamesah dan Mat masloman ada tanah disekitar objek sengketa tapi mereka tinggal di Desa Matani ; -----
- Bahwa tanah yang dimiliki Olke Mamesah dan Mat masloman masuk dalam 100 x 100 meter ; -----
- Bahwa Tahun 1985 Saksi tidak pernah mendengar tentang pengukuran tanah sengketa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar objek sengketa bersertifikat ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Tahun 2010 dan 2011 objek sengketa pernah disengketakan di desa ; -----
- Bahwa untuk luas yang disengketakan Penggugat dan Tergugat sekarang Saksi tidak tahu yang Saksi tahu luas tanah Yan Wangko secara keseluruhan adalah 100 x 100 m ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa jarak Desa Matani dan Objek sengketa sekitar 1 km ;  
-----
- Bahwa Saksi pensiunan angkatan laut ;  
-----
- Bahwa Saksi sering keluar dari desa ;  
-----
- Bahwa Tahun 1972 Saksi ditempat tugas ;  
-----
- Bahwa Tahun 1978 Saksi masih aktif bertugas ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak mendengar pengumuman pengukuran ;  
-----
- Bahwa tanah yang diduduki Yan Wangko sekitar Tahun 1963 adalah tanah yang sudah ada bangunan toko milik Ko Yanto sekarang ; -----
- Bahwa Saksi tidak tinggal di Tumpaan ;  
-----
- Bahwa Tahun 1970 an apabila terjadi jual beli tanah harus diumumkan dan siapa-siapa pemilik tanah yang berdekatan diundang ; -----
- Bahwa Saksi tidak bisa pastikan kalau diTahun 1978 Saksi tinggal di Matani atau di desa Tumpaan ;  
-----
- Bahwa Yan Wangko dan Yet Marentek tidak pernah menceritakan pada Saksi soal objek sengketa ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak tahu nama anak-anak dari Yansye Wangko, Rein Wangko dan Niko Wangko ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak kenal Yan Koyoh dan Rit Rompas ;  
-----
- Bahwa Saksi kenal Yan Koyoh kakak dari Bobby Koyoh ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik rumah papan diobjek sengketa ;  
-----





- Bahwa Saksi tidak kenal Supeno dan Jamal Lukman ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak tahu tempat tinggal Yohan Koyoh ;  
-----
- Bahwa Bobby Koyoh tinggal di Desa Tumpaan ;  
-----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;-----

1. Saksi ANEKE YENNY TULUNG :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan Para Tergugat namun tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun hubungan pekerjaan ;-----
- Bahwa yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah kintal atau pekarangan yang terletak di Desa Tumpaan I ;-----
- Bahwa batas tanah yang disengketakan Penggugat dan para tergugat yaitu:
  - Utara dengan sungai ;  
-----
  - Timur dengan Jalan Raya ;  
-----
  - Selatan dengan keluarga Lakoro ;  
-----
  - Barat dengan Pantai ;  
-----
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Alm. Keluarga Wangko - Marentek ;
- Bahwa luas tanah milik keluarga Wangko Marentek adalah 100 x 100 meter ;  
-----



- Bahwa Saksi tahu objek sengketa karena Saksi pernah membeli tanah pada Keluarga Wangko - Marentek pada bagian tanah luas 100 x 100 m itu ;  
-----
- Bahwa yang Saksi beli pada keluarga Wangko Marentek adalah bagian Utara sebelah sungai ;  
-----
- Bahwa suami Saksi adalah Alm. Olke Mamesah ;  
-----
- Bahwa Saksi dan suami Saksi membeli tanah pada keluarga Wangko Marentek Tahun 1978 ;  
-----
- Bahwa Saksi ada surat jual beli ;  
-----
- Bahwa jual beli dilakukan dihadapan Hukum tua bernama Supeno ; -----
- Bahwa yang Saksi beli pada keluarga Wangko - Marentek Panjang Utara 100 mn, Panjang Timur 45 m, panjang Selatan 75 m sampai ke pantai ; ----
- Bahwa Saksi tahu lokasi sengketa ;  
-----
- Bahwa saat Saksi membeli tanah pada keluarga Wangko-Marentek tanah masih rawa , agak gunung sedikit ;  
-----
- Bahwa tanah Saksi berdekatan dengan Suhari dan Masloman ;  
-----
- Bahwa saat itu tanah Saksi beli seharga Rp. 75.000.- (tujuh puluh lima ribu rupiah) ;  
-----
- Bahwa Saksi belum tinggal dilokasi karena belum ditambun ;  
-----
- Bahwa sampai sekarang tanah yang Saksi beli pada keluarga Wangko-Marentek masih ditangan Saksi ;  
-----



- Bahwa saat jual beli keluarga Wangko – Marentek memberikan surat ukur tanah seluas 100 x 100 meter ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak tahu selain menjual pada Saksi apakah keluarga wangko Marentek menjual juga tanah pada orang lain, karena Saksi pembeli terakhir ;  
-----
- Bahwa tanah Saksi berbatasan dengan Masloman ;  
-----
- Bahwa Masloman pernah beritahukan pada Saksi bahwa tanahnya dibeli pada Keluarga Wangko-Marentek ;  
-----
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Hein Wangko agar membeli tanah yang Saksi duduk isekarang setelah jadi kami ke hukum tua/ kepala desa ; -----
- Bahwa Saksi terjadi jual beli dengan Saksi Keluarga Wangko-Marentek tinggal di rumah papan di dekat toko bangunan saat ini ; -----
- Bahwa setahu Saksi ada keluarga Koyoh tinggal saat itu ;  
-----
- Bahwa Saksi pernah melihat juga keluarga Koyoh tinggal dirumah papan tersebut ;  
-----
- Bahwa yang Saksi ingat, anak-anak dari keluarga Wangko Marentek adalah Hein Wangko lainnya Saksi kenal tapi Saksi lupa nama mereka ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebab sekarang diobjek sengketa ada toko ; ---
- Bahwa Saksi lupa kapan Kakek dan Nenek Wangko –Marentek meninggal tapi setahu Saksi yang lebih dahulu meninggal adalah kakek Wangko ; -----
- Bahwa sampai sekarang tanah Saksi masih rawa ;  
-----
- Bahwa Yan Wangko dan Yet Marentek yang menyuruh Hein Wangko menjual tanah pada Saksi ;  
-----



- Bahwa saat pembayaran yang hadir adalah Saksi dan Hein Wangko ; -----
- Bahwa yang pertamam kali membeli tanah Yan Wangko dan Yet Marentek adalah Mat Masloman kemudian Saksi ; -----
- Bahwa batas tanah terakhir Saksi adalah Lakoro ; -----
- Bahwa surat yang ada pada Saksi saat ini adalah surat jual beli dan surat tanah 100 x 1000 meter yang diserahkan pada Saksi ; -----
- Bahwa Setahu Saksi setelah Saksi tidak ada yang membeli lagi tanah keluarga Wangko - Marentek ; -----
- Bahwa cucu dari keluarga Wangko - Marentek yang Saksi kenal adalah Ema Wangko ; -----
- Bahwa tanah Saksi belum bersertifikat ; -----
- Bahwa tanah Saksi belum Saksi pakai ; -----
- Bahwa saat Saksi membeli tanah pada keluarga Wangko - Marentek keluarga Koyoh - Rompas masih hidup dan ada diobjek saat itu ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa sudah bersertifikat ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat register desa ; -----
- Bahwa sebelum Saksi yang sudah membeli tanah pada Keluarga Wangko-Marentek adalah Mat Masloman dan , Sakaria ; -----
- Bahwa tanah Mat Masloman dan Sakaria masuk ditanah ukuran 100 x 100 meter ; -----
- Bahwa rumah tua masuk diukuran 100 x 100 meter ; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mendengar pengumuman pengukuran tanah ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Bobby Koyoh membeli tanah pada keluarga Wangko - Marentek ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu Keluarga Koyoh Rompas memiliki tanah seluas 19,5 x 37 m ; -----
- Bahwa sejak kecil Saksi tinggal di desa Matani ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan keluarga Koyoh - Rompas tinggal di objek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi duduk dibangku SMP Tahun 1965 ; -----
- Bahwa rumah papan yang Saksi lihat adalah rumah papan diobjek sekarang ; -----
- Bahwa saat Saksi membeli tanah keluarga Wangko - Marentek tinggal berdekatan dengan keluarga Koyoh - Rompas; -----
- Bahwa Saksi kenal hukum tua Supeno ; -----
- Bahwa Supeno menjabat Hukum tua Tahun 1977 dan 1978 ; -----
- Bahwa Saksi kenal tanda tangan Supeno ; -----
- Bahwa Tahun 1978 Saksi memegang surat yang memuat ukuran tanah 100 x 100 m yang diberikan Keluarga Wangko - Marentek pada Saksi setelah selesai pengukuran ; -----
- Bahwa setelah Saksi membeli tanah pada keluarga Wangko - Marentek setahu Saksi masih ada tanah tempat tinggal mereka diobjek sengketa ; ---

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu atas perintah siapa surat ada ukuran tanah 100 x 100 m diserahkan pada Saksi ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau pembeli terakhir pegang surat kepemilikan penjual ;  
-----
- Bahwa Saksi lahir di Tumpaan namun sejak masa kecil Saksi sudah tinggal di Matani ;  
-----
- Bahwa jarak desa Matani dan Desa Tumpaan sekitar 1 km ;  
-----
- Bahwa kalau ada pengumuman di desa Tumpaan, tidak kedengaran di desa Matani ;  
-----
- Bahwa Tahun 1970 an dan Tahun 1980 an keluarga Wangko Marentek masih hidup ;  
-----
- Bahwa saat terjadi jual beli Rit Rompas ada tinggal di dekat lokasi dekat Keluarga Wangko - Marentek ;  
-----
- Bahwa surat bukti P - 1 tidak sama dengan surat berisi tanah 100 x 100 m yang diserahkan Keluarga Wangko - Marentek kepada Saksi ; -----

Atas keterangan saksi tersebut diatas, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat menyatakan akan ditanggapi dalam kesimpulan;-----

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat I,II dan III telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :-----

1. Bukti T.I,II,III-1: Foto Copy Surat Penjualan tertanggal 7 Mei 1972 ;-----
2. Bukti T.I,II,III-2: Foto Copy Surat Penjualan tertanggal 10 April 1957 ;-----
3. Bukti T.I,II,III-3: Foto Copy Sertifikat Hak Milik No.109 Tahun 1985 ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bukti T.I,II,III-4: Foto Copy Surat Keputusan Camat Tumpaan  
Nomor : 16 tahun 2010 tertanggal 24  
November 2010 ;-----

5. Bukti T.I,II,III-5: Foto Copy Surat Keterangan Pengukuran Tanah  
/Kintal tertanggal 26 Oktober  
1978 ;-----

6. Bukti T.I,II,III-6: Foto Copy Surat Catatan Sipil Nomor : Enam  
Puluh Sembilan /1967 tertanggal tujuh belas  
april 1900 delapan puluh  
enam ;-----  
----

7. Bukti T.I,II,III-7: Foto Copy Surat Kutipan Akta Kematian  
Nomor : 45/1968 tertanggal 14 Februari 1996  
atas nama JAN KOJOH ;-----

8. Bukti T.I,II,III-8: Foto Copy Surat Kutipan Akta Kematian  
Nomor : 4/15/1987 tertanggal 30 Desember  
1995 atas nama Margotje Margaretha  
Rompas ;-----

9. Bukti T.I,II,III-9: Foto Copy Kutipan Register Tanah Desa sesuai  
Aslinya No:17 No.Reg: 80 Tanah milik Jan  
Koyoh Rit Rompas tertanggal 11 Juni  
2013 ;-----

10. Bukti T.I,II,III-10: Foto Copy Register Desa sesuai asli No:  
Folio : 72 No.Reg: 331 tanah milik Dj.Koyoh -  
Rompas tertanggal 11 Juni  
2013;-----  
-----

11. Bukti T.I,II,III-11: Foto Copy Surat Penjualan tertanggal 25  
Januari 1975;-----

12. Bukti T.I,II,III-12: Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan  
tertanggal 18 November  
2010 ;-----

Menimbang, bahwa bukti Surat tersebut diatas bertanda  
T.I,II,III-1 Sampai dengan T.I,II,III-10 dan bukti bertanda T.I,II,III-12 yang  
merupakan foto copy telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah





sesuai dan telah bermeterai cukup, kecuali bukti T.I,II,III-11 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak dapat ditunjukkan aslinya ;-----

-----  
Menimbang, bahwa begitu juga Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa :-----  
-----

1. Bukti T.T.II-1: Foto Copy Surat Permohonan Penegasan Konversi tertanggal 6 November 1984 ;-----
2. Bukti T.T.II-2: Foto Copy Surat Keterangan Nomor : 55/Prona/Ts/I/85 tertanggal 6 November 1984 ;-----
3. Bukti T.T.II-3: Foto Copy Surat Penjualan tertanggal 7 Mei 1972 ;-----
4. Bukti T.T.II-4: Foto Copy Surat Keterangan Pengukuran Tanah/Kintal tertanggal 26 Oktober 1978 ;-----
5. Bukti T.T.II-5: Foto Copy Surat Keterangan Waris tertanggal 25 Januari 1997 ;-----
6. Bukti T.T.II-6: Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 4/15/1987 atas nama Margotje Matgaretha Rompas, tertanggal 30 Desember 1995 ;-----
7. Bukti T.T.II-7: Foto Copy Kutipan Akta Kematian Nomor : 45/1968 tertanggal 14 Februari 1996 atas nama JAN KOJOH ;-----



8. Bukti T.T.II-8: Foto Copy Akta Pemisahan dan Pembagian No.113/TPN/1997 tertanggal 4 Februari 1997 ;-----
9. Bukti T.T.II-9: Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bobi. F.Koyoh tertanggal 11 Desember 1995 ;-----
10. Bukti T.T.II-10: Foto Copy Surat Keterangan Nomor: 07/138/2002/SK/I-97 tertanggal 26 Januari 1997;-----
11. Bukti T.T.II-11: Foto Copy Surat Formulir Permohonan tertanggal 3 September 2012 ;-----
12. Bukti T.T.II-12: Foto Copy Surat Permohonan tertanggal Amurang 2011;
13. Bukti T.T.II-13: Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Bobby Frans Koyoh tertanggal 27 juli 2009 ;-----
14. Bukti T.T.II-14: Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang tertanggal 17 Januari 2012 ;-----
15. Bukti T.T.II-15: Foto Copy Surat Tugas Pengukuran Nomor: 182/St-18.11/IX/2012 tertanggal 3 September 2012;-----
16. Bukti T.T.II-16: Foto Copy Peta bidang tanah Nomor :385/2012 ;-----
17. Bukti T.T.II-17: Foto Copy Salinan Buku Tanah Hak Milik No.109 tertanggal 29 April 1985 ;-----

Menimbang, bahwa bukti Surat tersebut diatas bertanda T.T.II-2, T.T.II-3, T.T.II-4, T.T.II-5, T.T.II-6, T.T.II-7, T.T.II-8, T.T.II-10, T.T.II-11, T.T.II-12, T.T.II-15, T.T.II-16 T.T.II-17, merupakan foto copy yang telah



dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah bermeterai cukup, kecuali bukti surat T.T.II-1, T.T.II-9, T.T.II-13, T.T.II-14, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, karena tidak dapat ditunjukkan aslinya ;-----

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti di atas, pihak Tergugat I,II,III telah pula menghadapkan saksi-saksi yang menerangkan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:-----

-----

1. Saksi GEORGE  
MANENGKEY :-----

- Bahwa, saksi kenal Penggugat maupun Para Tergugat dan saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Tergugat I, II, namun sudah jauh ;---
- Bahwa yang disengketakan Penggugat dan Tergugat adalah masalah tanah atau pekarangan yang terletak di Desa Tumpaan I;-----
- Bahwa batas tanah yang disengketakan Penggugat dan para tergugat yaitu :
  - Utara dengan Nasir Sumba ;  
-----
  - Timur dengan Jalan Raya ;  
-----
  - Selatan dengan keluarga Lakoro dan mesjid ;  
-----
  - Barat dengan Rein Tengko dan Suratinoyo ;  
-----
- Bahwa luas objek sengketa kira-kira 1453 M<sup>2</sup> ;  
-----
- Bahwa Saksi tahu luas objek sengketa karena pada Tahun 1984 saat pertemuan keluarga Marentek - Sarayar Ibu Rit Rompas menunjukkan surat pada Saksi ;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak Tahun 1998 sampai sekarang Saksi menjabat ketua LPMD di desa Tumpaan; -----
- Bahwa disamping memperlihatkan surat pada Saksi Rit Rompas mengatakan bahwa tanah sengketa la beli pada keluarga Wangko - Marentek ; -----
- Bahwa Rit Rompas adalah ibu dari Bobby Koyoh ; -----
- Bahwa Suami Rit Rompas adalah Yan Koyoh ; -----
- Bahwa Rit Rompas sudah meninggal ; -----
- Bahwa Rit Rompas bercerita pada Saksi karena setelah selesai rukun masih bercerita dan terungkap masalah tanah sengketa ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Rit Rompas membeli tanah sengketa ; -----
- Bahwa saat itu acara rukun keluarga dibuat dirumah Rit Rompas yakni dirumah tua sekarang sebelah kiri dari toko Yanto ; -----
- Bahwa setahu Saksi objek sengketa awalnya milik keluarga Wangko-Marentek tapi melihat surat jual beli ternyata sudah milik Rit Rompas ; -----
- Bahwa yang sudah ada bangunan toko sekarang dahulunya adalah tanah kosong ; -----  
-
- Bahwa Saksi melihat di bagian Utara panjang kira-kira 33 meter dan Timur kira-kira 42 meter ; -----
- Bahwa ukuran yang Saksi lihat masih lebih besar objek sengketa karena objek sengketa 1.483 M2 ; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat Pengukuran ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah lama tinggal di Tumpaan hanya keluar desa saat Saksi kuliah ;  
-----
- Bahwa sejak Tahun 1982 Saksi sudah tinggal menetap di Tumpaan ; -----
- Bahwa Tahun 1972 Saksi berusia 35 Tahun ;  
-----
- Bahwa didesa Tumpaan kalau terjadi jual beli diumumkan lewat plakat/pengeras suara ;
- Bahwa Saksi kenal Yan Wangko ;  
-----
- Bahwa luas tanah Yan Wangko Saksi tidak tahu ;  
-----
- Bahwa Saksi tahu dulunya objek sengketa milik Yan wangko ; -----
- Bahwa Saksi kenal Olke Mamesah dia orang Matani ;  
-----
- Bahwa Saksi tahu Olke Mamesah mempunyai tanah di sekitar objek sengketa ;  
-----
- Bahwa Saksi tahu Mat Masloman ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak tahu kalau Mat Masloman punya tanah di sekitar objek sengketa ;  
-----
- Bahwa Saksi kenal Mat Sakaria ;  
-----
- Bahwa Saksi kenal Rein Tengko dan dia punya tanah disekitar lokasi sengketa yakni sebelah barat objek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal Anita Ilham ;  
-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Saksi melihat surat pada Rit Rompas Saksi tidak bertemu dengan Yan Wangko karena Yan Wangko sudah mninggal ; -----
- Bahwa setelah Tahun 1984 Saksi selalu bertemu anak-anak dari Yan Wangko ; -----
- Bahwa anak-anak Yan Wangko adalah : Hein Wangko, Unggu Wangko atau yang disebut Yansye, Itouw Wangko ; -----
- Bahwa anak Yan Wangko yang selalu bertemu Saksi adalah Hein Wangko ; --
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan kalau objek sengketa sudah dijual pada Rit Rompas pada Hein Wangko karena saat acara rukun keluarga Hein Wangko juga hadir dan mendengar cerita dari Rit Rompas tentang jual beli objek sengketa ; -----
- Bahwa diobjek sengketa tidak ada tanaman ; -----
- Bahwa Tahun 1967 Saksi pernah melihat Yan Wangko tinggal di objek sengketa ; -----
- Bahwa yang bangun rumah tua diobjek sengketa adalah Yan Koyoh dan Rit Rompas ; -----
- Bahwa Saksi pernah lihat anak mereka bernama Hein Wangko dan Unggu Wangko diobjek sengketa tapi mereka tidak pernah tinggal di objek sengketa ; -----
- Bahwa saat dijual pada Rit Rompas Yan Wangko sudah meninggal ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Yan Wangko meninggal tapi pada Tahun 1984 Yan Wangko sudah meninggal ; -----
- Bahwa selain objek sengketa Saksi tahu Yan Wangko ada tanah di kompleks pertokoan Tumpaan ; -----



- Bahwa sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar ada masalah antara anak-anak dari Rit Romas dan anak-anak dari Yan Wangko ; -----
- Bahwa yang hadir saat acara rukun adalah Saksi sendiri , Hein Wangko (ketua) , Jekky Simbar dan yang lainnya sudah meninggal ; -----
- Bahwa Hein Wangko anak ketiga dari Yan Wangko ; -----
- Bahwa Hein Wangko tidak berkomentar saat Rit Rompas memberitahukan bahwa Ia sudah membeli objek sengketa ; -----
- Bahwa setelah dibeli Rit Rompas tidak mengolah tanah yang dibelinya ; ----
- Bahwa yang diperlihatkan pada Saksi hanya 1 lembar surat ; -----
- Bahwa Tahun 1984 batas lokasi sengketa : -----
  - Utara dengan keluarga nender Sumbu ; -----
  - Timur dengan jalan ; -----
  - Selatan dengan mesjiddan Hasan Lakoro ; -----
  - Barat dengan Suratinoyo, Rein Tengko sampai sekarang ; -----
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi bentuk surat yang diperlihatkan Rit Rompas pada Saksi ; -----
- Bahwa Saksi kenal Yan Wangko ; -----
- Bahwa Yan Wangko tidak tahu membaca ; -----
- Bahwa Rit Marentek dapat membaca ; -----





- Bahwa Saksi kenal Unggu Wangko ;  
-----
- Bahwa Emma Wangko adalah anak dari Hein Wangko ;  
-----
- Bahwa Saksi kenal surat di bukti TT-2 - 12 ;  
-----
- Bahwa rumah panggung diobjek sengketa dibangun Rit Rompas ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan rumah panggung dibangun Rit Rompas tapi pada Tahun 1982 rumah tua itu sudah ada ; -----
- Bahwa Saksi pernah melihat Yan Wangko tinggal di objek sengketa ; -----
- Bahwa Yan Wangko tinggal berdekatan dengan rumah tua dimana tempat tinggal Yan Wangko yang sudah ada bangunan toko sekarang ; -----
- Bahwa Luas tanah dari Rit Rompas 1452 M2;  
-----
- Bahwa Saksi melihat surat jual beli dari Rit Rompas ;  
-----
- Bahwa Saksi sudah lupa bukti surat T.I.II.III - 1 namun yang Saksi tahu yang diperlihatkan Rit Rompas pada Saksi adalah surat pengukuran dari desa ; ---
- Bahwa Saksi sudah pernah melihat surat bukti T.I.II.III - 9 dan T.I.II.III - 10 tersebut ;  
-----
- Bahwa Saksi sudah lupa dari bukti T.I.II.III - 9 dimana terletak ukuran 1452 M2 ;  
-----  
-----
- Bahwa Saksi pernah melihat Sertifikat hak milik dari Margaretha Rompas tapi hanya melihat sampul depannya saja ; -----
- Bahwa yang disengketakan sekarang ukuran 1452 M2;  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti Tergugat yang berukuran 1957 M2 ;
- Bahwa saat acara rukun keluarga suami Rit Rompas sudah meninggal ; -----
- Bahwa saat menunjukkan surat Rit Rompas juga menunjukkan luas tanah yang dibeli ; -----
- Bahwa saat pengukuran tidak pernah ada masalah ; -----
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Hein Wangko meninggal ; -----
- Bahwa Hein Wangko tidak menanggapi surat yang ditunjukkan Rit Rompas pada Saksi saat acara Rukun ; -----

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

2. Saksi ROBERT EDUART  
JACOB :-----

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan para Tergugat dan ada hubungan keluarga dengan Tergugat I dan II tapi sudah jauh sedangkan dengan Tergugat III dan Turut tergugat tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan mereka ; -----
- Bahwa yang disengketakan penggugat dan tergugat adalah masalah tanah kintal / pekarangan yang terletak di desa Tumpaan I ; -----
- Bahwa batas tanah yang disengketakan Penggugat dan para tergugat yaitu :

- Timur dengan Jalan Raya ; -----
- Selatan dengan Tubagus Lakoro ; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Utara Saksi lupa ;

-----  
--

- Barat dahulu dengan Suratinoyo sekarang Saksi tidak tahu ; -----

- Bahwa luas objek sengketa Saksi tidak tahu ; -----

- Bahwa yang Saksi tahu pada Tahun 1979 Ibu Rit Rompas pernah meminta Saksi untuk membuat pondasi untuk pagar di objek sengketa, namun sebelum Saksi membuat pondasi Saksi meminta Rit Rompas memperlihatkan dahulu pada Saksi bukti kepemilikan dengan maksud supaya tetangga tidak marah-marah, Kemudian Rit Rompas memperlihatkan pada surat kepemilikan dan Saksi lihat tanah yang akan dibuatkan pondasi milik Rit Rompas ; -----

- Bahwa Saksi juga mendengar cerita dari ayah Saksi bahwa objek sengketa milik Rit Rompas ; -----

- Bahwa ayah Saksi bernama Keis Jacob ; -----

- Bahwa ayah Saksi pernah menjabat Juru tulis/sekretaris Desa Tumpaan ; ----

- Bahwa Saksi melihat surat kepemilikan Rit Rompas pada Tahun 1970 an ; -----

- Bahwa yang Saksi lihat ada 2 surat yaitu surat pertama jual beli dan surat kedua surat penukaran, dimana yang bagian Selatan didapat dari penukaran dengan keluarga Wangko - Marentek ; -----

- Bahwa Saksi juga melihat surat pengukuran Tahun 1971 dan surat pembelian dilokasi Tahun 1972, kemudian Saksi juga melihat surat pengukuran Tahun 1979 tentang pengukuran 2 tanah yang dijadikan satu ; -

- Bahwa saat Rit Rompas menyuruh Saksi buat pagar Rit Rompas tinggal di rumah tua di objek sengketa namun rumah tua itu dulunya masih rumah tinggi ;



- 
- 
- Bahwa Rit Rompas tinggal dirumah tua dengan anak-anaknya dan suaminya sudah meninggal ;
- 

- Bahwa anak-anak Rit Rompas adalah Yohan Koyoh, Netty Koyoh, Bobby Koyoh, Sintje Koyoh, Des Koyoh dan Katotje Koyoh ; -----

- Bahwa dahulu lokasi yang ada toko sekarang berbentuk tanah kosong dan rawa ;
- 

- 
- Bahwa seharusnya pondasi pagar akan dibuat keseluruhan tapi yang Saksi buat hanya  $\frac{1}{2}$  dari bagian selatan karena sementara mengerjakan Saksi ditangkap Polisi karena melakukan demo ;
- 

- Bahwa ayah Saksi menjabat juru tulis /sekretaris desa pada Tahun 1963 s/d Tahun 1966 ;
- 

- 
- Bahwa ayah Saksi memberitahukan pada Saksi karena Saksi yang bertanya pada ayah Saksi kalau benar objek sengketa milik Rit Rompas dan ayah Saksi menjawab bahwa menurut ayah Saksi Tahun 1956 Keluarga Koyoh - Rompas membeli tanah kintal/ pekarangan pada keluarga Wangko - Marentek namun karena Yan Wangko sering pindah-pindah tempat setelah pulang tanah sudah ditempati orang lain hingga ditunjukkan tanah penggantinya ;
- 

- Bahwa Tahun 1979 orang tua Saksi masih hidup ;
- 

- Bahwa saat Saksi membuat pondasi keluarga Wangko - Marentek tinggal di Tumpaan I ;

- Bahwa Tahun 1979 usia Saksi 29 Tahun ;
-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tahun 1979 Saksi tidak pernah melihat keluarga Wangko - Maretek tinggal diobjek sengketa karena Saksi tinggal di Manado ; -----
- Bahwa yang tinggal di rumah tua sekarang Saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa Ayah Saksi tahu objek sengketa karena ia pernah menjabat sekretaris desa ; -----
- Bahwa Saksi tidak menanyakan pada ayah Saksi siapa yang memberitahukan padanya ; -----
- Bahwa Saksi tidak menanyakan soal tukar-menukar tanah ; -----
- Bahwa Rit Rompas berjalan menunjukkan batas pembuatan pondasi melewati lokasi toko sekarang ; -----
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar objek sengketa pernah diurus di desa ;
- Bahwa jual beli didesa Tumpaan diumumkan ; -----
- Bahwa Saksi tidak dengar kalau jual beli Rit Rompas dan Keluarga Wangko - Maretek diumumkan ; -----
- Bahwa objek sengketa sudah bersertifikat Pada Tahun 1985 ; -----
- Bahwa Saksi tidak tahu register tanah ; -----
- Bahwa Kepala desa saat pembuatan sertifikat Prona adalah Yap Wongkar ; -
- Bahwa Saksi pernah menjabat kepala desa Tumpaan ; -----
- Bahwa saat Saksi kepala desa Sekretaris desa adalah Yus Tiwow ; -----
- Bahwa saat pembuatan sertifikat, diumumkan ; -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam pembuatan sertifikat, kalau tanah bermasalah tidak dikeluarkan sertifikat;-----  
-----
- Bahwa saat pembuatan sertifikat atas objek sengketa tidak ada masalah karena tidak ada yang keberatan ;  
-----
- Bahwa Saksi menjabat kepala desa Tumpaan pad Tahun 1984 ; -----
- Bahwa saat Saksi kepala desa didesa ada Register ;  
-----
- Bahwa diregister desa saat itu ada objek sengketa atas nama Wangko-Marentek ;  
-----  
-----
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat register Tahun 1978 ;  
-----
- Bahwa Saksi pernah mendengar ada penukaran tanah antara Keluarga Koyoh - Rompas dan Keluarga Wangko - Marentek ; -----
- Bahwa surat yang diperlihatkan Rit Rompas pada Saksi adalah Surat jual beli dan Surat Pengukuran ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak perhatikan siapa yang bertanda tangan disurat jual beli ; -
- Bahwa dalam rangka pembuatan sertifikat ada 3 kali pengumuman dalam seminggu diumumkan pagi, siang dan sore hari ; -----
- Bahwa Saksi kenal Hein Wangko ;  
-----
- Bahwa pekerjaan Hein Wangko adalah Wiraswasta ;  
-----
- Bahwa yang Saksi ingat hanya Hein Wangko yang lainnya Saksi lupa nama mereka ;  
-----



- Bahwa Saksi kepala desa Tahun 1984 s/d Tahun 1987 ;  
-----
- Bahwa disekitar objek sengketa ada keluarga Masloman,  
Keluarga Tengko dan Ilham ;  
-----
- Bahwa Yan Wangko ada memiliki tanah disekitar objek  
sengketa ; -----
- Bahwa Saksi tidak melihat luas tanah di sertifikat ;  
-----
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah dari Yan Wangko dan  
Yet Marentek seluas 1453 M2;  
-----
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Yan Wangko pernah buat  
rumah di objek sengketa ;  
-----
- Bahwa Tahun 1984 Saksi pernah lewat di objek sengketa ;  
-----
- Bahwa setahu Saksi tidak ada orang lain yang tinggal  
diobjek sengketa selain keluarga Koyoh - Rompas ;  
-----

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Kuasa pihak Penggugat  
dan Kuasa para Tergugat I, II dan III menyatakan akan  
menanggapi keterangan Saksi dalam kesimpulan ;  
-----

Menimbang, bahwa untuk lebih jelasnya mengenai objek  
sengketa yang dimaksud dalam gugatan Penggugat, maka Majelis  
Hakim telah melakukan Pemeriksaan setempat terhadap objek  
sengketa, pada hari Rabu tanggal 26 JUNI 2013 dan selengkapny  
telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Tergugat telah  
mengajukan kesimpulannya tertanggal 2 September 2013 sedangkan  
pihak Penggugat tidak mengajukan kesimpulannya, akhirnya para  
pihak menyatakan sudah tidak ada hal-hal lain yang akan diajukanya  
lagi, dan mohon putusan ;-----





Menimbang, bahwa selanjutnya ditunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;-----

**DALAM**

**EKSEPSI** :-----  
-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya :-----  
-----

- Gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel);-----

Menimbang, bahwa mencermati dari Eksepsi yang diajukan Tergugat sepanjang mengenai gugatan Penggugat tidak jelas karena tidak diuraikan luas dari objek sengketa serta batas sebelah Utara maupun sebelah Barat yang tidak jelas, hal mana menurut Majelis Hakim tidaklah menjadikan surat gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena setelah Majelis Hakim meneliti dan mencermati gugatan Penggugat ternyata walaupun tidak dicantumkan luasnya namun Penggugat telah dengan jelas mencantumkan batas -batas dari objek sengketa yaitu Utara berbatas dengan Keluarga Yan Wangko, Timur berbatas dengan Jalan Raya, Selatan berbatas dengan Hasan Tubagus Lakoro dan Haji Elias Mawero, Barat berbatas dengan Kel Rein Tengko /Ronny Tengko, begitu juga mengenai batas dibagian Utara dan bagian Barat ternyata Tergugat sendiri telah mengakui bahwa batas yang dimaksud adalah batas yang dahulu (vide jawaban Tergugat I,II,III) sehingga keberadaan objek sengketa menjadi lebih jelas seperti yang dimaksudkan Penggugat dalam gugatannya ;  
-----



Menimbang, bahwa selain Para Tergugat yang mengajukan eksepsinya, ternyata dalam persidangan Turut Tergugat II telah pula mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya :-----

- Gugatan Penggugat kabur (obscuur libel) karena tidak menjelaskan riwayat penguasaan bidang tanah Penggugat tiga orang dan atas dasar apa Penggugat tiga orang memperoleh hak atas tanah serta berapa luas tanah masing-masing tiga orang dimaksud ;-----

Menimbang, bahwa mencermati pula eksepsi yang diajukan Turut Tergugat II sepanjang gugatan Penggugat kabur mengenai luas tanah masing-masing dari Para Penggugat, tidaklah dapat menjadikan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena sebagaimana pertimbangan sebelumnya diatas bahwa tanah objek sengketa walaupun tidak dicantumkan luasnya namun Penggugat telah dengan jelas mencantumkan batas -batas dari objek sengketa yaitu Utara berbatas dengan Keluarga Yan Wangko, Timur berbatas dengan Jalan Raya, Selatan berbatas dengan Hasan Tubagus Lakoro dan Haji Elias Mawero, Barat berbatas dengan Kel Rein Tengko /Ronny Tengko, terlebih gugatan dari Penggugat atas tanah yang menurut Penggugat yang belum dibagi waris yang belum ditentukan bagian masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi selebihnya dari Turut Tergugat II, selain bukan mengenai kewenangan/kompetensi baik relatif maupun absolut, melainkan sudah menyangkut pembahasan dalam pokok perkara, sehingga Eksepsi selebihnya dari Turut Tergugat II dianggap tidak relevan ditempatkan dalam eksepsi dan harus dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas ternyata batas-batas dari objek sengketa telah tercantum dengan jelas dalam gugatan Penggugat, maka eksepsi Para Tergugat



maupun Turut Tergugat II haruslah ditolak, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara ;-----

DALAM

POKOK

PERKARA :-----

Menimbang, bahwa inti pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang adanya tanah objek sengketa yang menurut Penggugat awalnya dipinjam oleh (Alm) Jan Koyoh dan (Almh) Magret Margotje Rompas ( orang tua Tergugat I dan Tergugat II) dari (Alm) Yan Wangko dan (Almh) Yet Marentek (Kakek dan Nenek para Penggugat), namun tanah objek sengketa akhirnya telah dikuasai oleh Tergugat I,II,III secara melawan hukum, padahal tanah objek sengketa adalah sisa tanah dari Alm.Yan Wangko dan Almh. Yet Marentek (kakek dan nenek para Penggugat ) yang belum terjual dan belum dibagi waris oleh para Ahli waris dari Alm Yan Wangko dan Almh Yet marentek, sedangkan pihak Tergugat I,II,III membantah para Penggugat dengan alasan bahwa tanah objek sengketa diperoleh dari pembelian dan penukaran tanah dari Yan Wangko dan Yet Marentek kepada Orang tua Tergugat I dan Tergugat II, oleh karenanya gugatan Para Penggugat atas tanah objek sengketa haruslah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada ketentuan pasal 283 Rbg dan pasal 1865 Kitab Undang-undang Hukum Perdata: barang siapa yang mengaku mempunyai hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya itu atau untuk menyangkal orang lain harus membuktikan adanya hak atau peristiwa itu, maka menurut Majelis Hakim Penggugat haruslah membuktikan dalil gugatannya, sebaliknya Tergugat pun harus pula membuktikan dalil bantahannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, pihak Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P.1. sampai dengan P.6, serta 3 (tiga) orang saksi yaitu : Saksi DENNY KAWULUR, Saksi WEMPI MUAYA , dan Saksi ANEKE YENNY TULUNG, sedangkan pihak Tergugat I,II,III untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T.I.II.III-1 sampai dengan T.I.II.III-12, serta 2 (dua)



orang saksi yaitu : Saksi GEORGE MANENGKEY, Saksi ROBERT EDUART JACOB, begitu juga Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.T.II-1 sampai dengan T.T.II-17 ;-----

Menimbang, bahwa pada Petitum angka 1 Penggugat menghendaki agar gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, dimana untuk menentukan mengenai hal ini Majelis Hakim akan menentukannya setelah memberi pertimbangan dan menetapkan keseluruhan petitum-petitum berikutnya;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh mengenai petitum-petitum gugatan ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan menetapkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dari keterangan saksi-saksi maupun surat bukti kedua belah pihak dalam perkara ini dan tidak mengandung bantahan dari kedua belah pihak yang bersengketa yaitu:

- Bahwa tanah objek sengketa telah bersertifikat dengan Nomor 109 atas nama Maggreet Margotje Rompas ;-----
- Bahwa sebagian dari tanah objek sengketa telah dijual Tergugat I kepada Tergugat III;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 2 Penggugat menghendaki agar kepada Penggugat-Penggugat dinyatakan sebagai Ahli Waris yang sah dari Yan Wangko dan Yet Marentek ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam posita gugatannya telah menyatakan bahwa para Penggugat adalah keturunan dari Yan Wangko dan Yet Marentek, akan tetapi dalam persidangan pihak Penggugat tidaklah mengajukan bukti surat yang dapat menyatakan bahwa para Penggugat adalah keturunan atau Ahli Waris dari Yan Wangko dan Yet Marentek, namun dari keterangan **saksi Denny**



**Kawulur, saksi Wempi Muaya dan saksi Aneke Yenny Tulung**

yang dihubungkan dengan gugatan para Penggugat tersebut, dapatlah diketahui bahwa anak-anak dari Yan Wangko dan Yet Marentek adalah : 1.) Hein Wangko yang mempunyai keturunan (anak) salah satunya bernama Emma Wangko, 2.) Unggu Wangko atau yang disebut juga Jansye yang mempunyai keturunan (anak) salah satunya bernama Dekky Tiwouw, 3.) Niko Wangko yang disebut juga Itouw yang mempunyai keturunan (anak) salah satunya bernama Reky Wangko, dengan demikian dapat dikatakan bahwa para Penggugat adalah cucu dari Yan Wangko dan Yet Marentek, oleh karenanya menurut Majelis Hakim para Penggugat adalah termasuk Ahli Waris dari Yan Wangko dan Yet Marentek, sehingga petitum angka 2 tersebut diatas, patutlah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 3 pihak Penggugat telah memohon untuk dinyatakan bahwa tanah kintal sengketa(objek sengketa) yang terletak di Desa Tumpaan satu Kecamatan Tumpaan dengan batas -batas :Utara berbatasan dengan Keluarga Yan Wangko, Timur berbatasan dengan Jalan Raya, Selatan berbatasan dengan Hasan Tubagus Lakoro dan Haji Elias Mawero, Barat berbatasan dengan Kel Rein Tengko/Ronny Tengko, adalah sah milik para Penggugat dan belum dibagi waris;--

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah secara tegas membantah akan petitum gugatan angka 3 tersebut dalam pokok perkara, dengan mengedepankan dalil yang pada pokoknya bahwa tanah objek sengketa tersebut diperoleh oleh Yan Nyong Koyoh dan Isterinya Maggreet M Rompas (orang tua Tergugat I dan Tergugat II) dari hasil penukaran dan pembelian dari Yan Wangko dan Yet Marentek (kakek dan nenek para Penggugat ) ;-----

-----  
Menimbang, bahwa sebelum dinyatakan apakah Para Penggugat pemilik yang sah dari objek sengketa yang belum dibagi waris, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai dasar penguasaan atau kepemilikan atas objek sengketa baik oleh



Penggugat maupun para Tergugat sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan, Penggugat telah mendalilkan bahwa tanah objek sengketa adalah **sis a tanah yang belum dijual oleh Yan Wangko dan Yet Marentek (kakek dan nenek para Penggugat )** yang sebelumnya telah dipinjam oleh orang tua Tergugat I, II, dengan batas-batas : Utara berbatasan dengan Keluarga Yan Wangko, Timur berbatasan dengan Jalan Raya, Selatan berbatasan dengan Hasan Tubagus Lakoro dan Haji Elias Mawero, Barat berbatasan dengan Kel Rein Tengko/Ronny Tengko, akan tetapi dari bukti yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam persidangan, diperoleh kenyataan bahwa dasar penguasaan atau kepemilikan atas tanah objek sengketa oleh Penggugat adalah Surat Kutipan Sesuai dengan Aslinya dari Buku Register Tanah Model I Folio 32 Vo.136 atas nama Yan Wangko dan Yet Marentek yang dibeli dari R.Tutu, yang disertai gambar dimana pada bagian Utara, Selatan, Timur dan Barat tertera angka 100 ( vide bukti P-1), yang setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama akan bukti yang diajukan Penggugat tersebut, ternyata bukti surat tersebut berupa surat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Urusan Pemerintahan Tumpaan Satu yang isinya memuat antara lain bahwa “sebagian kintal ini sudah dijual pada Olke Mamesa, Mat Masloman, Mat Zakaria, Rein Tengko, Anita Ilam dan sudah diukur semuanya pada tanggal 17 Juni 1978”, hal mana tidaklah mencantumkan dan tidaklah menerangkan tentang **sis a dari tanah yang belum dijual tersebut yang dijadikan objek sengketa dalam perkara aquo, baik mengenai batas dan letaknya disebelah mana dari tanah yang dimaksud dalam bukti P.1,** akan tetapi walaupun dalam bukti P.1 tidak menjelaskan tentang sis a dari tanah yang belum dijual, namun dari keterangan saksi Wempi Muaya dapatlah diketahui bahwa bagian Utara berbatas dengan Keluarga Wangko, Timur dengan Jalan Raya, Selatan dengan Keluarga Tubagus Lakoro, Barat dengan Rein Tengko serta tanah objek sengketa masuk pada tanah ukuran 100 x 100 milik Yan Wangko, begitu juga dari keterangan saksi Aneke Yenny Tulung dapat diketahui bahwa tanah objek sengketa merupakan bagian dari





tanah milik Yan Wangko atau termasuk pada tanah milik dari Yan Wangko karena saksi Aneke Yenny Tulung bersama suaminya bernama Olke Mamesah pernah membeli tanah pada tahun 1978 dari Keluarga Wangko-Marentek ; -----

Menimbang, bahwa sedangkan pihak Tergugat dalam persidangan telah mengajukan bukti bukti surat yang menjadikan dasar penguasaan atas objek sengketa yakni bukti T.I.II.III-2 adalah surat penjualan tertanggal 10 April 1957 dan bukti T.I.II.III-1 Surat Penjualan tertanggal 7 Mei 1972 serta Bukti T.I.II.III -3 Sertifikat Hak Milik No.109, yang setelah dicermati ternyata dalam bukti T.I.II.III-2 tersebut diantaranya menerangkan bahwa Yan Wangko dan Yet Marentek mengaku dengan benar dihadapan saksi -saksi dan Pemerintah, sudah menjual kintal bersama bilik toko (rumah) diatas kintal tersebut kepada Nyong Jan Koyoh dan Griet Rompas dengan harga taksiran Rp.4000,-(empat ribu rupiah), begitu juga dalam Bukti T.I.II.III-1 tertera bahwa Yan Wangko dan Yet Marentek sudah menjual sebidang tanah kintal kepada Dj.Koyoh Rompas (Griet Rompas) dengan jumlah harga 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dengan sipat-sipat (batas) Utara J.Wangko, sebelah Timur dengan Jalan Raya Tanah wangko, sebelah Selatan Dj.Koyoh Rompas dan pada sebelah Barat Kintal Reian Tengko dan J.Wangko, serta pada bukti T.I.II.III-3 adalah Sertifikat Hak Milik No.109 tertera Nama Pemegang Hak Magreet Marhotje Rompas Jd. dr.Jan Koyoh ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan apakah tanah sisa milik Yan Wangko (disebut juga Jan Wangko) sudah pernah dijual ke Jan Nyong Koyoh dan Griet Rompas dan apakah benar terdapat pula tanah yang dibeli dari Yan Wangko dan Yet Marentek, namun kemudian diganti oleh Yan Wangko dengan tanah lain yang termasuk dalam sebagian objek sengketa, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dalam bantahannya pada point 4 dan point 6 dari Jawaban Tergugat ternyata Tergugat telah membantah dalil gugatan Penggugat tentang adanya peminjaman tanah objek sengketa oleh orang tua Tergugat I dan Tergugat II, dengan





mendalilkan pada pokoknya bahwa orang tua Tergugat I dan Tergugat II yakni Jan Nyong Koyoh dan Istrinya Magreet M.Rompas telah membeli tanah kepada Yan Wangko dan Yet Marentek pada tanggal 10 April 1957, namun saat Jan Nyong Koyoh ( anggota TNI) bertugas di daerah lain ternyata tanah yang dibeli tersebut telah dijual kepada Keluarga Lamonge Rauan, oleh karenanya Yan Wangko dan Yet Marentek telah mengganti tanah tersebut dengan tanah sebagian objek sengketa, begitu juga selain tanah yang diganti tersebut, Janda dari Jan Nyong Koyoh yaitu Magreet M.Rompas telah membeli juga tanah kintal kepada Yan Wangko dan Yet Marentek yaitu tanah sebagian objek sengketa pada tahun 1972, kemudian baik tanah yang diganti maupun dibeli tersebut diukur kembali dan dijadikan satu register ( objek sengketa dalam perkara aguo ) ;-----

-----

Menimbang, bahwa dari bukti T.I.II.III-1 (bukti T.I.II.III-1 sama dengan bukti T.T.2-3), bukti T.I.II.III-7, dapatlah diketahui bahwa pada tanggal 7 Mei 1972 setelah meninggalnya Jan Koyoh ternyata istrinya Dj.Koyoh Rompas ( Janda Griet Rompas) telah membeli dari Yan Wangko dan Yet Marentek sebidang tanah kintal dengan harga Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah) yang disaksikan oleh saksi-saksi penjualan yaitu Dj.U.Wangko, H.Wangko dan J.Runtuwene, bukti mana bersesuaian dengan keterangan **saksi George Manengkey** yang mengetahui bahwa tanah yang disengketakan di beli dari Keluarga Wangko -Marentek (Yan Wangko -Yet Marentek) karena diceritakan oleh Riet Rompas ( Rit Rompas yang juga disebut Margotje Matgaretha Rompas = Magreet Rompas = Dj. Koyoh Rompas = Griet/Riet ) saat acara rukun Keluarga di rumah Griet Rompas yang ada di objek sengketa dan pembicaraan tersebut didengar oleh Hein Wangko (anak dari Yan Wangko) yang turut hadir dalam acara Rukun Keluarga tersebut, begitu pula bersesuaian dengan keterangan **saksi Robert Eduart Jacob** yang mengetahui adanya tanah yang dibeli oleh Griet Rompas tahun 70 an karena saksi diberitahukan dan diperlihatkan adanya bukti pembelian saat saksi membuat pondasi rumah dari Griet Rompas ;-----



Menimbang, bahwa begitu pula dari bukti T.I.II.III-1 yakni bukti surat Penjualan tertanggal 7 Mei 1972 ternyata tertera batas –batas dari tanah yang dibeli oleh Dj.Koyoh Rompas dari Yan Wangko dan Yet Marentek adalah : Utara J. Wangko, sebelah Timur dengan Jalan Raya Tanawangko, sebelah Selatan Dj.Koyoh Rompas, sebelah Barat berbatas Kintal Rein Tengko dan J.Wangko, bukti mana menunjukkan bahwa saat tanah yang dimaksudkan dalam bukti T.I.II.III-1 dibeli oleh Dj.Koyoh Rompas dari Yan Wangko, ternyata dibagian Selatan telah terlebih dahulu terdapat tanah milik dari Dj.Koyoh Rompas ( Djanda Koyoh Rompas yakni Magreet Rompas/Riet Rompas) sehingga tanah dalam bukti T.I.II.III-1 menjadi berbatas dengan Dj.Koyoh Rompas, begitu juga dapat diketahui bahwa tanah dibagian selatan tersebut sebelumnya saat masih milik dari Yan Wangko ternyata telah diukur (Vide bukti T.I.II.III-10 Kutipan Register Desa Sesuai Asli, Folio 72 No.register 331 ), kemudian diberikan oleh Yan Wangko kepada Jan Koyoh dan Griet Rompas sebagai pengganti dari tanah yang sebelumnya pernah dibeli oleh Jan Koyoh dan Griet Rompas dari Yan Wangko akan tetapi telah dijual kembali oleh Yan Wangko kepada Keluarga Lamonge Rauan (vide bukti T.I.II.III-11 surat penjualan tanah dari Yan Wangko kepada Keluarga lamonge Rauan) sehingga Yan Wangko mengganti dengan tanah dibagian selatan tersebut, hal mana bersesuaian dengan keterangan saksi Robert Eduart Jacob yang mengetahui bahwa tanah dibagian selatan adalah tanah milik Griet Rompas (Magreet Rompas) didapat dari pergantian / penukaran dengan Keluarga Wangko –Marentek) dimana hal tersebut diketahui saksi karena selain diceritakan oleh orang tua saksi yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa, juga diketahui dari bukti surat yang pernah diperlihatkan oleh Grit Rompas kepada saksi, amat terlebih walaupun tanah objek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat adalah tanah sisa milik Yan Wangko dan telah tercatat dalam Register Desa sebagaimana bukti P.1, namun ternyata dari bukti yang diajukan Tergugat telah dapat membuktikan bahwa tanah objek sengketa tersebut telah menjadi milik dari orang tua Tergugat I, Tergugat II, sehingga menurut Majelis Hakim bahwa tidak selamanya nama seseorang yang terdaftar dalam register desa sebagai pemilik



tanah tersebut, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.459 K/1975 : “ bahwa terdaftaranya seseorang didalam Register Desa bukanlah berarti absoluut menjadi pemilik tanah tersebut, apabila ketidak absahannya dapat dibuktikan oleh pihak lain “;-----

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas telah nyata bahwa objek sengketa terdiri dari sebagian tanah yang dibeli oleh D.J Koyoh- Rompas (orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II) dari Yan Wangko dan Yet Marentek serta sebagiannya lagi adalah tanah yang diganti oleh Yan Wangko kepada Jan Koyoh dan Griet Rompas, dan atas kedua tanah tersebut telah diukur kembali serta dijadikan satu register yaitu Register Desa No.80, Folio 17 (vide bukti T.I.II.III-9 dan bukti T.I.II.III-12, oleh karenanya objek sengketa telah menjadi milik dari orang tua Tergugat I,II, ;-----

Menimbang, bahwa begitu pula mengenai dalil Penggugat tentang adanya peminjaman sebelumnya atas tanah onjek sengketa, hal mana menurut Majelis Hakim, pihak Penggugat tidak dapat membuktikannya dikarenakan setelah dicermati dari bukti surat maupun saksi -saksi yang diajukan oleh Penggugat ternyata Penggugat tidak mengajukan bukti maupun saksi -saksi yang menerangkan tentang adanya peminjaman atas objek sengketa ;-----

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan diatas, gugatan Penggugat sebagaimana petitum gugatan angka 3 (tiga) patutlah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Petitum selanjutnya kiranya perlu dipertimbangkan hal -hal sebagai berikut :-----

Bahwa dari Jawaban Tergugat dihubungkan dengan Keterangan saksi Robert Eduart Jacob serta gugatan Penggugat, dapatlah diketahui bahwa baik tanah yang dibeli maupun yang ditukarkan/ diganti, telah diukur kembali secara bersama-sama dan disatukan menjadi satu nomor Register Desa yaitu Register dengan No. 80, Folio 17 (Vide bukti T.I.II.III-9 Kutipan Tanah Desa Sesuai Asli dan bukti T.I.II.III-12 Berita Acara Pemeriksaan ) dan oleh Penggugat tanah yang



disatukan dalam satu nomor register tersebut telah dijadikan objek sengketa dalam perkara aquo, akan tetapi mengenai objek sengketa ternyata dari hasil pemeriksaan objek sengketa dapatlah diketahui bahwa terdapat perbedaan akan batas objek sengketa yakni bagian Utara yang menurut Penggugat berbatasan dengan Yan Wangko, sedangkan Tergugat bagian Utara berbatasan dengan Bobby Koyoh, begitu juga dalam bukti T.I.II.III-4 dan T.I.II.III-5 (bukti T.I.II.III-5 sama dengan bukti T.T.2-4), T.T.2-2, tertera dibagian Utara berbatasan dengan Naser Sumba, akan hal tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah hal yang mendasar dikarenakan pada saat pemeriksaan objek sengketa sesuai kenyataan dibagian utara tersebut ternyata berbatas dengan Bobby Koyoh dan cucu Yan Wangko, hal mana sesuai dengan keterangan Sekretaris Desa Bapak Jamal Rahman yang telah hadir mewakili Pemerintah Desa dalam pemeriksaan objek sengketa dan telah dicatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Sidang pada hari Rabu Tanggal 26 Juni 2013, telah menerangkan diantaranya bahwa bagian Utara dari Objek sengketa berbatas dengan BOBY KOYOH dan disebelah Utara Tersebut terdapat juga Gubuk milik dari CUCU YAN WANGKO, begitu juga dari Jawaban Tergugat dalam Eksepsinya, dapat diketahui bahwa sebelah Utara menurut Tergugat, sekarang berbatas dengan Naser Sumba/ Ati sejak tahun 1978 tapi dahulunya berbatasan dengan Yan Wangko, oleh karenanya menurut Majelis Hakim perbedaan tersebut bukanlah hal yang mendasar karena ternyata dibagian Utara selain pernah berbatasan dengan Yan Wangko (vide jawaban Tergugat), Naser Sumba juga berbatasan dengan Bobby Koyoh serta berbatasan dengan gubuk dari Cucu Yan Wangko, hal mana telah nyata dalam pertimbangan sebelumnya diatas bahwa tanah dibagian Utara sebelumnya adalah milik dari Yan Wangko oleh karenanya perbedaan tersebut adalah wajar karena tanah yang berbatas dengan objek sengketa tidaklah tetap berada pada pembeli atau pemiliknya semula karena telah beralih kepada pembeli lainnya, yang terpenting adalah para pihak telah mengakui dan mengetahui tanah objek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat, amat terlebih dari bukti T.I.II.III-4 maupun bukti T.I.II.III-5 ternyata tanah objek sengketa dengan batas-batasnya telah termuat dan dicatat



dalam register No.80 Folio 17 sebagai tanah milik dari Jan Koyoh dan Griet Rompas ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya menyangkut petitum angka 4 (empat) yang dimintakan Penggugat untuk menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Sertifikat Nomor 109 tahun 1985 yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Minahasa Selatan /Turut Tergugat II, maka akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :-----

-----  
Menimbang, bahwa mencermati bukti yang diajukan Penggugat yakni bukti P.5 Laporan Tindak lanjut Sengketa Tanah, dapatlah diketahui bahwa permasalahan antara Penggugat dan Tergugat sebelumnya pernah diupayakan untuk diselesaikan namun tidak berhasil malahan telah diadakan pengukuran tanah untuk penerbitan Sertifikat, sehingga Penggugat sebagaimana bukti P.6 telah memintakan kepada Badan Pertanahan Nasional untuk dihentikan pengukuran tanah serta mencegah penerbitan Sertifikat, akan tetapi sebagaimana bukti T.I.II.III-3 ternyata terhadap tanah sengketa telah diterbitkan Sertifikat Nomor 109 tahun 1985 ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 Surat Pernyataan dari Marthen Tiwouw, bukti P.3 Surat Keterangan dari Hukum Tua Tumpaan Satu dan bukti P.4 Surat Keterangan Camat Tumpaan, dapatlah diketahui bahwa penerbitan sertifikat dianggap tidak memenuhi persyaratan atau tanpa didukung dengan surat-surat pendukung lainnya, hal mana telah dibantah Turut Tergugat II dalam jawabannya bahwa Sertifikat Hak Milik No.109 tahun 1985 telah sesuai dengan prosedur ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas ternyata objek sengketa terdiri dari sebagian tanah yang dibeli oleh Jan Koyoh dan Griet Rompas (orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II) dari Yan Wangko dan Yet Marentek, sebagiannya lagi adalah tanah yang diganti oleh Yan Wangko kepada orang tua Tergugat I dan Tergugat II, dan baik tanah yang dibeli maupun yang ditukarkan/ diganti tersebut ternyata telah diukur kembali secara bersama-sama



dan disatukan menjadi satu nomor Register Desa yaitu Register dengan No. 80, Folio 17 (Vide bukti T.I.II.III-9 Kutipan Tanah Desa Sesuai Asli dan bukti T.I.II.III-12 Berita Acara Pemeriksaan ) dan oleh Turut Tergugat II tanah yang telah disatukan dalam satu Register tersebut (objek sengketa) ternyata telah diterbitkan Sertifikat atas nama Maggreet Margotje Rompas (vide bukti T.I.II.III-3) ;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati akan bukti T.I.II.III-3 Sertifikat No.109 tahun 1985 dihubungkan dengan bukti T.T.2-1 Surat Permohonan Penegasan Konversi dan Pendaftaran bekas tanah hak adat, ternyata telah dilakukan pendaftaran pada tanggal 29 April 1985 atas objek sengketa dan tercatat atas nama Pemegang Hak Maggreet Margotje Rompas Jd.dr.Jan Koyoh ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas telah nyata bahwa objek sengketa terdiri dari sebagian tanah yang dibeli oleh Djanda Koyoh-Rompas yaitu Griet Rompas (orang tua dari Tergugat I dan Tergugat II) dari Yan Wangko dan sebagiannya lagi tanah yang diganti oleh Yan Wangko kepada Jan Koyoh dan Griet Rompas (orang tua Tergugat I dan Tergugat II), oleh karenanya penerbitan sertifikat No.109 tahun 1985 atas nama pemegang hak tersebut telah sesuai dengan kenyataannya bahwa tanah objek sengketa adalah milik dari orang tua Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi apabila terdapat keberatan akan penerbitan sertifikat mengenai keabsahannya atau mengenai syarat-syarat penerbitannya, dapatlah langsung disampaikan ke Badan Pertanahan Nasional Setempat (BPN) karena hal tersebut adalah kewenangan dari BPN, terlebih bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri untuk membatalkan Sertifikat yang dianggap cacat hukum dalam prosedur pembuatannya ;-----

-----  
Menimbang, bahwa dengan demikian petitum gugatan angka 4 (empat), menurut hemat Majelis Hakim harus ditolak;-----





Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 5 (lima), akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa dalam posita gugatan Penggugat telah menyatakan bahwa pada tahun 1996 muncul surat hibah dengan No.29/Thn 1996 dari Tergugat II kepada Tergugat I (keduanya anak dari Alm.Jan Koyoh dan Alm. Magreet Margotje Rompas) yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Tumpaan /Turut Tergugat I dan selanjutnya berdasarkan surat Hibah tersebut Tergugat I mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat III ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Penggugat maupun yang diajukan Tergugat tidaklah terdapat satu buktipun mengenai adanya akta hibah Nomor : 29/TPN/1996 yang diterbitkan oleh Kepala Kecamatan Tumpaan /Turut Tergugat I dan tidak terdapat bukti lain yang dapat menjelaskan tentang adanya hibah tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat menilai tentang Hibah yang dimaksud oleh Penggugat tersebut dan dengan demikian gugatan Penggugat dalam petitum angka 5 (lima) patutlah ditolak ;-----

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 6 (enam), Penggugat telah memohon untuk dinyatakan peralihan hak Tergugat I kepada Tergugat II dalam bentuk apapun juga adalah tidak sah dan dinyatakan batal demi hukum ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Penggugat, ternyata dalam posita gugatan Penggugat telah menganggap perbuatan Tergugat I yang mengalihkan objek sengketa kepada Tergugat III adalah tidak sah dan melawan hukum, sedangkan tentang adanya peralihan hak yang dimaksudkan Penggugat dalam petitum angka 6 (enam) yaitu dari Tergugat I kepada Tergugat II tidaklah diuraikan/dijelaskan dalam posita gugatan, namun demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang peralihan hak dari Tergugat I ke Tergugat III sebagai berikut ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T.I.II.III-3 Sertifikat Hak Milik No.109 tahun 1985 atas nama pemegang hak Maggreet Margotje





Rompas dapatlah diketahui bahwa telah terdapat beberapa kali peralihan hak atau terdapat perubahan kepemilikan yang sebelumnya atas nama Maggreet Margotje Rompas dirobah berdasarkan adanya Waris menjadi :Johan Koyoh, Netty Koyoh, Johny Koyoh, Brein Koyoh, Des Koyoh, Sintje Koyoh, Katotje Koyoh, Bobby Frans Koyoh, kemudian dirobah lagi menjadi atas nama Bobby Frans Koyoh berdasarkan adanya pemisahan dan pembagian, dan ke PT.Bank Bumi Daya berdasarkan Hak Tanggungan, ke PT.Bank Mandiri berdasarkan Hak Tanggungan dan ke pihak lainnya berdasarkan Pemisahan Sertifikat Hak Milik ;-----

Menimbang, bahwa dari Jawaban Tergugat dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, ternyata dapatlah diketahui bahwa Tergugat I telah menjual sebagian dari tanah objek sengketa yang telah bersertifikat kepada Tergugat III ;-----

Menimbang, bahwa dari bukti T.T.2-5 Surat Keterangan Waris, bukti T.I.II.III-6 Surat Catatan Sipil Nomor : Enam Puluh Sembilan /1967, bukti T.I.II.III-7 ( sama dengan bukti T.T.2-7) Surat Kutipan Kematian No:45/1968 dan bukti T.I.II.III-8 (sama dengan bukti T.T.2-6) Surat Kutipan Kematian, dihubungkan dengan keterangan saksi -saksi dalam persidangan, dapatlah diketahui bahwa baik Tergugat I maupun Tergugat II adalah termasuk ahli waris dari Alm Jan Koyoh dan Almh. Maggreet Margotje Rompas, oleh karenanya baik Tergugat I maupun Tergugat II masing-masing mempunyai hak atas warisan dari orang tua mereka termasuk atas objek sengketa, sehingga apabila terdapat peralihan hak / pengalihan hak yang dilakukan oleh ahli waris dari Jan Koyoh dan Maggreet Margotje Rompas sepanjang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku maka dapat dianggap sah dan tidaklah dapat dianggap perbuatan melawan hukum, namun yang menjadi persoalan bukti peralihan hak yang dilakukan antara Tergugat I dengan Tergugat III ( dalam posita jawaban Tergugat peralihan hak karena jual beli) tidaklah pernah diajukan dalam persidangan sehingga tidaklah dapat dinilai apakah dilakukan peralihan hak sesuai dengan aturan yang berlaku dan sah secara



hukum ;-----

-----

Menimbang, bahwa sedangkan mengenai peralihan hak dari Tergugat I ke Tergugat II sebagaimana pertimbangan diatas tidaklah dijelaskan dalam posita gugatan, namun yang dijelaskan dalam posita gugatan hanyalah mengenai surat hibah dengan No.29/Thn 1996 dari Tergugat II kepada Tergugat I yang telah Majelis Hakim pertimbangkan sebelumnya diatas, oleh karenanya dengan berdasarkan pertimbangan diatas, maka menurut Majelis Hakim petitum gugatan Penggugat angka 6 (enam) haruslah ditolak ;-----

-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Turut Tergugat II telah mengajukan bukti surat bertanda T.T.2-1 sampai dengan T.T.2-17, bukti-bukti mana kiranya perlu dipertimbangkan menurut Majelis Hakim sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa setelah dicermati ternyata dari bukti yang diajukan Turut Tergugat II terdapat bukti surat yang sama dengan bukti surat yang diajukan Tergugat I,II,III dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagaimana pertimbangan diatas, oleh karenanya akan bukti yang sama tersebut, dianggap telah dipertimbangkan secara bersama dengan bukti dari Tergugat I,II,III, sedangkan bukti lainnya yang diajukan Turut Tergugat II ternyata adalah bukti yang merupakan syarat pendukung yang diajukan Tergugat dalam penerbitan Sertifikat ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang adanya permintaan Penggugat untuk dinyatakan sah dan berharga atas sita jaminan yang diletakkan Pengadilan Negeri Amurang sebagaimana dalam petitum angka 7 (tujuh), hal mana ternyata tidak pernah dilakukan pelaksanaan sita yang dimohonkan, maka tentang petitum ini haruslah ditolak ;

-----

Menimbang, bahwa adapun petitum angka 8 yang dimintakan penggugat saling berkaitan dengan petitum gugatan angka 3 (tiga) yang ditolak Majelis Hakim , maka adalah pantas bagi Majelis Hakim



yang didasarkan pertimbangan sebelumnya diatas untuk menolak petitum gugatan angka 8 tersebut ;-----

Menimbang, bahwa adapun petitum agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun tergugat-Tergugat mengajukan Verzet, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, oleh karena tidak memenuhi persyaratan Undang-Undang maka haruslah ditolak ;-----

-----  
Menimbang, bahwa dari uraian-uraian pertimbangan diatas ternyata penggugat hanyalah dapat membuktikan dalil gugatan sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua) yaitu mengenai para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Yan Wangko dan Yet Marentek sedangkan selebihnya dari gugatan pihak Penggugat tidaklah dapat dibuktikan, oleh karenanya gugatan penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian yaitu terhadap petitum angka 2 (dua) saja ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat tidak semua dikabulkan dan hannya dikabulkan mengenai para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah dari Yan Wangko dan Yet Marentek sebagaimana dalam petitum angka 2 (dua), maka menurut hemat Majelis Hakim sangatlah beralasan apabila Penggugat dihukum membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;-----

Mengingat, Pasal 283 Rbg, pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata serta ketentuan-ketentuan lain dari PerUndang-Undangan yang bersangkutan ;-----

**M E N G A D I L I :**

DALAM  
EKSEPSI :-----

- Menolak eksepsi Tergugat I,II,III dan Turut Tergugat II ;-----

DALAM POKOK  
PERKARA :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ;-----
2. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Yan Wangko dan Yet Marentek ;-----  
-----
3. Menolak gugatan Penggugat untuk yang selebihnya ;-----
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.236.000,-(satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amurang pada hari: JUMAT tanggal : 4 OKTOBER 2013, oleh kami: IVONNE W. K. MARAMIS, SH. selaku Hakim Ketua Majelis, FELIX R. WUISAN, SH., dan MUH.SYAWALUDIN,SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari: SELASA tanggal: 8 OKTOBER 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dengan di dampingi oleh RIETHA V.KAROUW,SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amurang serta dihadiri oleh Kuasa Tergugat I,II,III, namun tanpa dihadiri Kuasa Penggugat , Kuasa Turut Tergugat I maupun Kuasa Turut Tergugat II ;-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

FELIX R.WUISAN, SH

IVONNE W. K.

MARAMIS, SH

MUH.SYAWALUDIN.SH

Panitera Pengganti

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RIETHA V.KAROUW.SH

-

Perincian Biaya Perkara :

1.Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2.Administrasi.....	RP.	50.000,-
3.Panggilan.....	Rp.	645.000,-
4.Biaya Jalan Pemeriksaan Setempat..	Rp.	500.000,-
4.Redaksi.....	Rp.	5.000,-
5.Materai.....	Rp.	6.000,-

Jumlah.....Rp.1.236.000 ,;-

(satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah)